

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG
NO. 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI**

**TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

DIAJUKAN OLEH :

**TIM ADVOKASI
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

**DI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MARET 2009

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-undang Dasar 1945**

Dengan hormat,

Nama-nama dibawah ini mengajukan pengujian Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- I. **KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan dan Demokrasi** yang diwakili oleh:
Drs. Masruchah; lahir Pati, 17 Desember 1962, Jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12510.
- II. **YAYASAN ANAND ASHRAM** yang diwakili oleh:
Maya Safira Muchtar; lahir Bandung, 4 September 1974; Jabatan Ketua, alamat Komplek Ruko Golden Blok J, no. 35 RT 002/006, Gandaria SLT, Cilandak, Jakarta Selatan.
- III. **GERAKAN INTEGRASI NASIONAL** yang diwakili oleh :
Wayan Sayoga; lahir Gianyar, 14 Februari 1966; jabatan Direktur Eksekutif; alamat BR Sakih, Kel Guwang, Kec. Sukawati, Bali.
- IV. **YAYASAN LEMBAGA WAHID (THE WAHID INSTITUTE FOUNDATION)** yang diwakili oleh:
Ahmad Suaidi; umur 45 tahun; jabatan Direktur; alamat Jalan Garuda II, Gg. H. Pentil RT 08/01, Cimanggis.
- V. **PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)** yang diwakili oleh :
 1. Pendeta Dr. A.A. Yewangoe; Lahir di Porsea, 13 Desember 1952; jabatan Ketua Umum, alamat Jl. Anggur III/32, Cipete, Jakarta Selatan.
 2. Pendeta Richard Daulay; Lahir di Mamboru, 31 Maret 1945; Jabatan Sekretaris Umum PGI, alamat Jl. Cipinang Besar LL No. 17, RT 001/007, Jakarta Timur.
- VI. **PERKUMPULAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)** yang diwakili oleh:
Asmara Nababan, SH.; Lahir di Siborong-borong, 2 September 1946, Kristen, WNI, Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), alamat Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510.
- VII. **Mariana Amiruddin**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 14 Maret 1976, Agama Islam, Pekerjaan : Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Alamat: Jalan Janur Indah VI LA 17/9, RT 003/018, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara;

- VIII. **Thomas Aquino Wreddya Hayunta**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 8 Januari 1975, Agama: Pekerjaan: Karyawan, Alamat: Jalan Panjang II No. 42-A, RT 004, RW 004, Cipedak, Jakarta Selatan;
- IX. **Nur Azizah**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan 6 Maret 1978, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Rowokembu Selatan RT 09/04, No. 703 Pekalongan, Jawa Tengah 51181;
- X. **Butet Kartaredjasa**, Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, Pekerjaan: Seniman, Alamat: Singosaren Utara WB I/1001, Yogyakarta 55253;
- XI. **Y. Ayu Utami**, Warga Negara Indonesia; Lahir: 21 November 1968; Pekerjaan: Seniman, Alamat: Jalan Suren I/7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- XII. **Lidia C. Noer**, Warga Negara Indonesia; Umur 56 tahun; Pekerjaan: Seniman; Alamat: Jalan Haji Saidi Guru. No 1 B, Jakarta Selatan;
- XIII. **Gomar Gultom**, Warga Negara Indonesia, Lahir Tapanuli, 08 Januari 1959; Agama Kristen; Pekerjaan: staff PGI; Alamat Blok C/33. Jalan Palad, Kavling Polri Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- XIV. **Marieta N. C. Sahertian**, Warga Negara Indonesia, Lahir Kupang 27 Desember 1957; Pekerjaan Pegawai Swasta; Alamat Bulakkapal Permai BB No.6 RT 002/014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan;
- XV. **Pardamean Napitu (alias Aldo)**, Warga Negara Indonesia, Lahir P. Siantar, 26 Juni 1975; Agama Katholik; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Kp Pedongkelan RT 007/15, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- XVI. **Hartoyo**, Warga Negara Indonesia, Lahir Binjai, 3 Maret 1974; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Jalan Kom. Laut Yos Sudarso, No. 191, Binjai Sumatera Utara;
- XVII. **Sankar Adityas Cahyo**, Warga Negara Indonesia, Lahir Yogyakarta, 21 Mei 1982; Agama Islam; Pekerjaan Pegawai Swasta; Alamat Rungkut Menanggal HRP B. 31;
- XVIII. **David**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 19 Maret 1983; Agama Kristen; Pekerjaan Pekerja Sosial; Alamat Jalan Menteng Wadas Barat RT 005/09;
- XIX. **Galih Widardono Aji**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 29 Juni 1985; Agama Islam; Pekerjaan Aktivistis Arus Pelangi; Alamat Pondok Pucung Indah I, Jalan Garuda Blok D 2, No. 69, Pondok Aren, Tangerang 15229, Telp 085710501279;
- XX. **Yuli Rustinawati**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 24 Juli 1975; Agama Islam; Pekerjaan Pekerja Sosial; Alamat Kampung Tengah No. 13, RT 004/008, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- XXI. **Triana Mulyaningtyas**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 16 Mei 1970; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Tebet Dalam I j, No. 16 A, Jakarta Selatan;

- XXII.** **Danil Sihi**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 22 Februari 1976; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Jalan Gembira No. 9 K RT 002/07, 14330;
- XXIII.** **Lily Sugianto**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 15 Juni 1968; Pekerjaan Aktivis; Alamat Bungur Besar, Gg. Langgar No. 3, Jakarta Pusat;
- XXIV.** **Sri Agustini**, Warga Negara Indonesia, Lahir Bandung, 6 Agustus 1969; Pekerjaan Aktivis LBT Perempuan; Alamat Jalan Komplek Medang Lestari – Tangerang;
- XXV.** **Irene Augustine Sigit**, Warga Negara Indonesia, Lahir Jakarta, 13 Agustus 1958; Pekerjaan Karyawan LSM; Alamat Jalan Kebon Sirih Timur Dalam II, No. 23;
- XXVI.** **Mariani**, Warga Negara Indonesia, Lahir Medan, 5 Maret 1972; Pekerjaan Aktivis; Alamat Jalan Tanah Sereal II/3 A, Jakarta Barat;
- XXVII.** **Drs. Andreas N. DJ. Udang Msc.**, Warga Negara Indonesia, Lahir Tumbang Bana, 3 Januari 1961; Pekerjaan: Aktivis LSM dan merupakan masyarakat Adat; Alamat Jalan Pelajar No. 45, Puruk Cahu, RT 03/2, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- XXVIII.** **Hemmy Joke Koapaha**, Warga Negara Indonesia, Umur: 46 tahun; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga yang merupakan masyarakat Adat; Alamat Buha Link. 1, Kecamatan Mapenget, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1, 22 Desember 2008, 4, 23 Februari 2009 di Jakarta, kepada:

1. **A. Patra M. Zen, SH., LL.M.**
2. **Nur Hariandi, SH**
3. **Tabrani Abby, SH. M.Hum.**
4. **Zainal Abidin, SH.**
5. **Asfinawati, SH**
6. **Hermawanto, SH.**
7. **Kiagus Ahmad BS, SH.**
8. **Febi Yonesta, SH.**
9. **Edy Halomoan Gurning, SH**
10. **Muhamad Isnur, SHI**
11. **Adam Mariano Pantouw, SH.**
12. **Abdul Haris, SH.**
13. **Carolina Martha Sumampouw, SH.**
14. **Kristian Feran, SH.**
15. **Vermilia Puti Suri, SH.**
16. **Kusnadi, SH.**
17. **Alghiffari Aqsa, SH.**
18. **Abdul Qodir, SH.**
19. **Anggara, SH.**
20. **Nikson G. Lalu, SH.**
21. **D. Y. P. Foekh, SH.**
22. **Andi Muttaqien, SH.**
23. **Totok Yuliyanto, SH.**
24. **Indriaswaty Dyah Saptaningrum, SH., LL.M**
25. **Supriyadi Widodo Eddyono, SH.**
26. **Wahyu Wagiman, SH.**

Kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA**, memilih domisili hukum di Jl. Pangeran Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON.

Sebagaimana perihal pokok surat di atas, perkenankan untuk dan atas nama Para Pemohon in casu, bersama ini mengajukan Permohonan Uji Materiil **Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43** Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Nomor sebagaimana berikut: (**Bukti P -1**);

PENDAHULUAN

UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI MERUPAKAN BUKTI KEMUNDURAN KUALITAS DEMOKRASI, PELECEHAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM, PENGABAIAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN PRINSIP KEBHINEKAAN INDONESIA

A. Proses Pembentukan: Kemunduran Kualitas Demokrasi

Bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) yang disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada 30 Oktober 2008, telah banyak menerima kritik dan penolakan dari berbagai pihak, misalnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari individu, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan juga sejumlah Pemerintah Daerah.

Pada saat disahkan di DPR, UU ini juga ditolak oleh dua fraksi dengan melakukan *walk out* yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Ditengah kontroversi dan penolakan tersebut, RUU Pornografi akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Kontroversi dan Penolakan tersebut menunjukkan bahwa UU Pornografi adalah undang-undang yang bermasalah baik dari sisi prosedur pembuatan maupun muatan substansinya. Maraknya penolakan dari berbagai daerah di Indonesia ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat (DPR) dan pemerintah untuk memikirkan bagaimana prosedur sebuah RUU akan dibahas dan kemudian diundangkan. Tetapi pemerintah dan DPR buru-buru mengesahkan menjadi UU. Suara publik seolah tanpa makna, dan partisipasi publik menjadi tidak berguna. Artinya, dalam demokrasi di Indonesia saat ini, melalui proses pembentukan UU Pornografi, masih terdapat kelompok masyarakat yang diabaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang hendak dibangun, sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Dengan demikian, pembentukan UU Pornografi telah melenceng jauh dari cita-cita demokrasi yang diinginkan.

Proses pembentukan UU Pornografi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi (deliberatif) yang memiliki makna melibatkan semua pihak dan menghindari penyerahan keputusan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam demokrasi deliberatif bukan hanya kepentingan umum, kepentingan individu, dan kepentingan kelompok yang dijadikan legitimasi kebijakan publik, tetapi proses kebijakan harus berjalan secara deliberatif dan argumentatif sebagai sumber legitimasi kebijakan.

B. Pelecehan terhadap Prinsip Negara Hukum

UU Pornografi ini merupakan contoh konkret pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam negara hukum, harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada undang-undang, yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undang dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam pasal 22A yaitu "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut juga dinyatakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya dipenuhinya asas keterbukaan, yakni dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substansif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang mengandung pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum diantaranya; (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama.

Pada penyusunan konstitusi dari dulu maupun saat ini (sampai dengan amandemen keempat) mengakui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Artinya Negara Indonesia di bangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Konsep negara hukum diantaranya adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Sementara prinsip-prinsip negara hukum diantaranya negara harus tunduk pada hukum, pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap kehidupan demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*).

C. Pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (pasal 28A sampai 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga Negara Indonesia, termasuk jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia tersebut

diantaranya hak atas kebebasan berekspresi, hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi.

UU Pornografi justru mengatur berbagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia. Ancaman pelanggaran hak asasi manusia tersebut bahkan sudah muncul sejak pasal pertama. Definisi “pornografi” yang begitu luas, tidak jelas, multi interpretatif, dan sangat jauh keluar dari makna “pornografi” itu sendiri. Definisi yang meluas tersebut akan mengancam hak asasi manusia setiap orang (individu), kelompok orang, bahkan berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Subtansi pengaturan dalam UU Pornografi bahkan jauh lebih membahayakan bagi hak asasi manusia karena mengindikasikan ancaman atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, mendorong terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan komunitas tertentu yang berbeda cara pandang, berbeda tata cara dan adat budayanya, dan berbeda dalam melihat maksud dari sebuah tindakan itu merupakan bentuk pornografi atau bukan merupakan bentuk pornografi.

Ancaman lebih nyata adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebinekaan Indonesia. Kebangsaan, kenusantaraan dan kebinekaan Indonesia merupakan suatu realitas masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta penduduk, tinggal di lebih dari 17.504 pulau, mempunyai beragam bahasa, menganut beragam agama dan keyakinan termasuk yang berbeda aliran. UU Pornografi, meski selalu mengedepankan soal kebinekaan dalam konsideran maupun asasnya, tetap berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan tertentu. Penyatuan pandangan ini terlihat dari salah satu tujuan UU Pornografi yaitu “memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”. Terlebih dalam penjelasan umum UU Pornografi, dinyatakan bahwa ketentuan yang diatur diantaranya “menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama” dan “memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya”.

Bahwa telah jelas maksud dari pengaturan UU Pornografi ini adalah hendak menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak, yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu. Padahal realitas kebhinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya untuk melakukan pemaksaan (*coersion*) atas suatu pandangan yang berbeda.

Bahwa jika dikaitkan antara pertimbangan, asas dan tujuan pembentukan UU Pornografi, jelas bahwa UU Pornografi menegasikan realitas kebhinekaan, realitas pluralitas masyarakat dan perbedaan dalam pandangan agama dan keyakinan. Bagaimana mungkin suatu pandangan atas moral dan akhlak yang bersumber dari pandangan yang berbeda, yang dimanifestasikan dalam tindakan, perilaku, dan adat istiadat yang berbeda justru akan dihukum dan diancam pidana penjara. UU Pornografi telah menghilangkan esensi kebhinekaan, pluralitas dan perbedaan dalam suatu bangsa yaitu Bangsa Indonesia. Kalau benar adanya maksud UU Pornografi demikian, maka UU ini akan menjadi suatu UU yang jauh dari realitas masyarakat, tidak berdaya, tidak akan dipatuhi, dan gagal dalam mencapai tujuannya. Bahkan, UU Pornografi akan semakin menjauhkan semangat kesatuan sebagai bangsa karena gagal menghargai kebhinekaan, pluralitas dan kemajemukan masyarakat.

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Individu yang dikenal telah memperjuangkan Hak asasi manusia. Para pemohon individu juga merupakan individu-individu yang terdiri dari pekerja seni dan budaya dan anggota masyarakat adat.
2. Para Pemohon dari Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dan telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM atau Departemen Dalam Negeri, sebagai berikut:


- a. **KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI (KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)**, Akta Notaris Ny. Handriyatni Sianipar, SH., nomor 34 tanggal 23 Juli 1999 dan Akta Notaris Sri Agustini, SH. Nomor 38 tanggal 20 Oktober 2004. Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 46/D.III.3/I/2005. **(Bukti P-2)**;
 - b. **YAYASAN ANAND ASHRAM**, Akta Notaris Teguh Hartanto, SH., Nomor 173 tanggal 11 November 1993. **(Bukti P -3)**;
 - c. **GERAKAN INTEGRASI NASIONAL**, Akta Notaris Winanto Wiryomartani, AH., M.Hum, Nomor 09 tanggal 20 September 2006 dan nomor 12 tanggal 09 Juli 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-58.HT.01.03.TH.2007. **(Bukti P -4)**;
 - d. **YAYASAN LEMBAGA WAHID (THE WAHID INSTITUTE FOUNDATION)**, Akta Notaris Hj. Nurmiati, SH., Nomor 15 tanggal 24 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-218.HT.01.02.TH 2003. **(Bukti P- 5)**;
 - e. **PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)**, Akta Notaris Winanto Wiryomartini, SH., Nomor 44 tanggal 4 Oktober 1989. **(Bukti P-6)**;
 - f. **PERKUMPULAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)**, Akta Notaris H. Abu Jusuf, SH. Nomor 44 tanggal 17 Juli 2002. **(Bukti P-7)**
3. Dalam anggaran dasarnya juga menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya lembaga Pemohon, yakni :
- a. Tujuan didirikannya **KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**, yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab;
 - b. Tujuan didirikannya **YAYASAN ANAND ASHRAM**, yaitu turut serta secara aktif dan kreatif membantu manusia untuk memperoleh kesadaran diri (*self awareness*) serta pencerahan (*enlightenment*). Dampak serta wujud nyata dari pencerahan ini adalah: 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat manusia tanpa membedakan latar belakang ras, bangsa, suku, agama, kasta, kedudukan, golongan, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya. 2) Terciptanya manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan dalam arti kata seluas-luasnya;
 - c. Tujuan didirikannya **GERAKAN INTEGRASI NASIONAL**, yaitu 1) Di bidang Idiil, c. Membangun Indonesia yang demokratis, non-diskriminatif dalam bentuk apapun, termasuk agama, ras, suku, gender, pendidikan dan lain-lain.
 - d. Tujuan didirikannya **YAYASAN LEMBAGA WAHID (THE WAHID INSTITUTE FOUNDATION)**, yaitu dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.
 - e. Tujuan didirikannya **PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)**, yaitu perwujudan Gereja Kristen yang Esa di Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - f. Tujuan didirikannya **LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)**, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.
4. Bahwa para pemohon Individual adalah :
- a. **Para Pemohon** dari **Nomor VII s/d IX** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang menjadi pimpinan dan penggiat hak asasi manusia dari Yayasan Jurnal Perempuan, yang dalam kesehariannya beraktivitas memperjuangkan hak-hak perempuan, anti kekerasan terhadap perempuan, workshop

perempuan di parlemen, kampanye stop perdagangan anak perempuan, training hak-hak perempuan, training gender untuk laki-laki, training jurnalisme berperspektif gender dan lain sebagainya. **(Bukti P-8)**

- b. **Para Pemohon dari Nomor X s/d XII** merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai seniman, yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas seni (aktor, penulis dan aktris). Pemohon mewakili para seniman yang berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya, karena Undang-undang Pornografi tidak menjamin perlindungan terhadap kegiatan Seni dan Budaya sebagaimana UUD 1945. **(Bukti P-9)**
 - c. **Pemohon Nomor XIII dan XIV** merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pendeta, dan Pegawai Swasta yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan hak asasi manusia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dijamin UUD 1945.
 - d. **Para Pemohon dari Nomor XV s/d XXII** merupakan Warga Negara Indonesia yang mewakili kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda sebagaimana masyarakat lainnya. **Para Pemohon dari Nomor XVII s/d XXIV** secara langsung berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya Undang-Undang Pornografi.
 - e. **Para Pemohon dari Nomor XXIII s/d XXVI** merupakan Warga Negara Indonesia yang dalam kesehariannya bekerja di lembaga yang menjadi pusat kajian, penerbitan dan advokasi hak-hak Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT) Perempuan di Indonesia. **Para Pemohon Nomor XXV s/d XXVIII** secara tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Pornografi. **(Bukti P-10)**
 - f. **Pemohon Nomor XXVII dan XXVIII** merupakan Warga Negara Indonesia yang dalam kesehariannya bekerja di lembaga swadaya masyarakat, serta **merupakan individu Masyarakat Adat, yaitu Suku Dayak Siang dan Suku Bantik** yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya atas pemberlakuan Undang-Undang Pornografi, karena tidak mencerminkan Kebhinnekaan penduduk Indonesia. **(Bukti P-11)**
5. Bahwa Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah, “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun immateril”. Dari pengertian tersebut ditemukan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut **(Bukti P-12)**:
- a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
 - b. Menetap di suatu daerah tertentu;
 - c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
 - d. Memiliki benda-benda materiil maupun immateril.
6. Bahwa dikaitkan dengan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pendapat Ter Haar tersebut, dapat kami jelaskan bahwa Suku Bantik dan Dayak Siang masuk dalam 4 kualifikasi tersebut, yaitu :
- a) **Suku Bantik**
 - **Adanya kelompok-kelompok teratur;**

Menurut Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia karangan M. Yunus Melalatoa Suku Bantik datang dari daerah Toli-toli sekitar abad ke 16.

Suku ini memiliki bentuk yang teratur memiliki struktur yang dapat digambarkan sebagai berikut :




Penasehat adat bewenang menjadi penasehat terhadap ketua adat dan terhadap seluruh anggota suku Bantik. Ketua adat berwenang memimpin adat Bantik. Masyarakat suku Bantik adalah masyarakat adat yang berada di daerah perkotaan seperti masyarakat Betawi, namun ada satu wadah yang menaungi suku ini yaitu Bakidan berkedudukan di Kota Manado.

- **Menetap di suatu daerah tertentu;**
Suku Bantik menetap di daerah pesisir barat laut, utara, dan selatan kota Manado, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara.
- **Mempunyai pemerintahan sendiri;**
Sebelum adanya penyeragaman nama “desa” diseluruh wilayah Indonesia, desa yang didiami suku Bantik memiliki nama Hukum tua, namun setelah ada ketetapan tentang pemerintahan desa, Ketua Adat masuk dalam struktur pemerintahan desa dan masuk dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Suku Bantik tetap tunduk di bawah hukum adat selain hukum sipil.
- **Memiliki benda-benda materiil maupun immateril**
Contoh Benda materiil yang dimiliki suku bantik berupa mata air yang merupakan sumber air hangat dan dipercaya memiliki khasiat. Air ini memiliki keistimewaan, walaupun berada di daerah pesisir mata air panas ini tidak asin, tetapi tawar. Mata air ini berada di daerah Malalayan Kota Manado. Saat ini mata air hangat dikeramatkan oleh komunitas suku Bantik, ini yang kemudian memunculkan pertentangan saat mata air ini akan direklamasi oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara. Selain mata air panas, ada sebuah batu yang bernama batu Kuangang, batu besar ini berbentuk seperti congklak, dan ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Suku Bantik memiliki benda immateriil yang berwujud bahasa bantik, bahasa ini memiliki banyak persamaan dengan bahasa Samir. Selain bahasa, ada ritual adat yang dimiliki suku ini seperti ritual kematian, ritual injak tanah untuk anak bayi yang baru bisa berjalan dan sebagainya.

b) Dayak Siang

- **Adanya kelompok-kelompok teratur;** Masyarakat Dayak Siang adalah kelompok yang memiliki bentuk yang teratur, mereka memiliki struktur masyarakat hukum adat dan terdapat pembagian peran diantara masing-masing kedudukan yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Demang berkedudukan diatas Ketua Adat, fungsi Demang adalah sebagai pengawas keberlangsungan Adat Dayak Siang, di sisi lain Demang juga berkedudukan sebagai hakim masyarakat adat, apabila ada permasalahan adat maka para demang inilah yang akan memutuskan atau mengambil jalan keluar dari permasalahan, bahkan membuat keputusan atas pelanggaran terhadap hukum adat. Saat ini ada 5 Demang di 5 Kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Murung Raya.

Ketua Adat adalah pemimpin atau yang memimpin keberlangsungan hukum Adat. Ketua adat memimpin masyarakat pada lingkup wilayah Desa.

Masyarakat Adat adalah kumpulan dari perorangan yang masih tunduk pada hukum Adat. Sehingga merekalah yang melaksanakan hukum adat itu sendiri.

- **Menetap di suatu daerah tertentu;**

Suku Dayak Siang menetap di 5 Kecamatan di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. 5 Kecamatan tersebut antara lain : Kecamatan Tanah Siang Timur, Tanah Siang Selatan, Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, dan Sungai Babuat. Keseluruhan warga di Kecamatan Tanah Siang Timur dan Sungai Babuat adalah anggota dari Suku Dayak Siang, sedangkan Kecamatan lainnya anggota suku Dayak Siang adalah sebagian.

- **Mempunyai pemerintahan sendiri;**

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, masyarakat Dayak Siang memiliki struktur Adat sehingga mereka memiliki pemerintahan sendiri, Sebelum Indonesia merdeka Suku Dayak Siang memiliki teritorial pemerintahan yang disebut Ketumenggungan, namun setelah kemerdekaan Indonesia wilayah ini dihapuskan sehingga struktur Adat hanya sampai pada Demang, di sebagian wilayah Suku Dayak Siang memiliki pemerintahan Adat yang terpisah dari pemerintahan Desa, walaupun di beberapa desa di Kabupaten Murung Raya Ketua Adat masuk dalam kesatuan organisasi desa.

- **Memiliki benda-benda materiil maupun immateril**

Berikut ini adalah benda-benda materiil yang merupakan milik dari Suku Dayak Siang :

- **Rumah Panjang atau Betang** adalah rumah adat yang didiami oleh lebih dari satu keluarga. Rumah ini berbentuk rumah panggung, memiliki lebih dari satu daun pintu dan jendela (Biasanya kurang lebih ada 7 pintu). Sebagai contoh rumah panjang yang berada di desa Konut, Kecamatan Tanah Siang mampu menampung 27 keluarga.
- **Patugur** adalah benda-benda yang tertanam di tanah yang berbentuk seperti prasasti yang merupakan bukti permanen juga sebagai prasasti pesta ritual Kaharingan Dayak Siang. Patugur terdapat di setiap desa yang didiami Suku Dayak Siang.
- **Mandau** adalah alat atau senjata perang Suku Dayak Siang, bentuknya adalah seperti parang, terbuat dari besi, di gagangnya terdapat ukir-ukiran dan lubang-lubang yang ditutup dengan tembaga untuk memperindah mandau tersebut.

Selain benda-benda yang materiil Suku Dayak Siang juga memiliki benda immateriil seperti **Upacara Tohtoh Gallo**, yaitu upacara yang tujuannya menyelamatkan arwah dalam perjalanannya menuju surga. Selain Upacara suku dayak siang memiliki tarian adat seperti Tari Magis, Arwah, Perang, Tari Mandao.

7. Bahwa kepentingan konstitusional Pemohon Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan badan hukum privat untuk memajukan hak asasi manusia dan membangun Indonesia yang demokratis dan non diskriminatif, terlanggar oleh pemberlakuan **Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43** UU Pornografi.
8. Bahwa Para Pemohon yang tergolong dalam badan hukum privat telah menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penegakan, perlindungan dan promosi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kebhinnekaan Pancasila, mendorong adanya kesetaraan jender, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif. **(Bukti P-13)**
9. Bahwa dengan adanya ketentuan aquo, hak-hak konstitusional Para Pemohon badan hukum privat potensial terlanggar untuk melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada penegakan, perlindungan dan promosi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kebhinekaan Pancasila, mendorong adanya kesetaraan jender serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif.
10. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, Para Pemohon badan hukum privat dalam melakukan aktivitasnya akan menemui hambatan-hambatan berupa perlakuan yang diskriminatif dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
11. Bahwa Para Pemohon Individual merupakan Warga Negara Indonesia yang mewakili kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon.
12. Bahwa Para Pemohon individual memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon.
13. Bahwa dengan adanya ketentuan aquo, Para Pemohon individual dalam melakukan berbagai aktivitasnya baik di kehidupan sehari-hari dan pekerjaan sebagai seniman, aktivis HAM, kelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual berbeda, dan masyarakat adat, potensial dilanggar hak konstitusionalnya.
14. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam pasal **28 D ayat (1), 28 E ayat (2), 28 F, dan 28 I ayat (2)** Undang-undang Dasar 1945.
15. Bahwa hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya para pemohon, sebagaimana dijamin dalam konstitusi telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Pornografi yang bersifat diskriminatif, melanggar kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
16. Bahwa adanya pasal-pasal a quo yang dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak jelas, diskriminatif dan tidak memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon secara langsung maupun tidak langsung dirugikan, sebagai berikut:
 - a. **karena merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi para pemohon;**
 - b. **kerena melanggar kebebasan berekspresi para pemohon;**

- c. karena melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani para pemohon;
 - d. karena melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia para pemohon;
 - e. karena sangat diskriminatif kepada para Pemohon.
17. Bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon dalam Mahkamah Konstitusi adalah *pihak* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
 - c. Badan Hukum Publik atau privat.
 - d. Lembaga Negara.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

18. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
19. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”.
21. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. FAKTA PERISTIWA

18. Bahwa pada awalnya UU Pornografi ini merupakan inisiatif Pemerintah pada tahun 1999 dengan mengajukan RUU Anti Pornografi. Inisiatif ini kemudian hilang dan tidak ada pembahasan selanjutnya. Tahun 1999 dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, RUU anti Pornografi tidak berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
19. Hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 23 September 2003 diputuskan akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pornografi dan Pornoaksi. Namun, Amanat Presiden Megawati Soekarnoputri tidak juga turun sehingga RUU ini juga tidak dibahas.

20. Pada pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 rancangan ini dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 27 September 2005 memutuskan pembentukan pansus. Dalam rancangan awalnya, rancangan ini bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, yang memiliki 11 bab dan 93 pasal.
21. Pada awal tahun 2006, DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat yang akhirnya memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat. Diantara yang menolak tersebut adalah DPRD Bali dengan alasan mengebiri budaya Bali. (detik.com, "DPRD Bali Tolak RUU Pornografi dan Pornoaksi", 6 Maret 2008). RUU Pornografi kemudian terus dibahas di DPR meskipun ada berbagai penolakan di masyarakat. (Kliping media tahun 2006). **(Bukti P-14)**
22. Pada awal Maret 2006, Tim perumus (Timus) DPR mengadakan rapat di Wisma Cisarua, Bogor untuk membahas perbaikan draft. Semua anggota Timus hadir kecuali Fraksi PDIP dan Fraksi PDS karena dinilai tidak mengakomodir pendapat masyarakat. Hasil rapat Cisarua tersebut belum menyentuh substansi RUU, baru membahas judul. Ada dua alternatif nama, RUU Pornografi atau RUU Pornografi dan Pornoaksi. Kata "Anti" dihapus dari akhirnya dibuang dalam pertemuan ini. Jumlah pasal menciut dari 93 menjadi 45.
23. Pada 11 Januari 2007 kesepakatan dicapai. Ada dua kubu yang tetap pada pendiriannya. Kubu pertama; PKS, PPP, Partai Bintang Pelopor Demokrasi, dan Partai Demokrat. Dan kubu kedua; PDIP, Partai Golkar, PAN, dan PDS. PKB dan PBR tidak hadir. PKS dan partai-partai yang berpandangan sama berkompromi setelah "pornoaksi" masuk dalam pasal meski sudah dikeluarkan dari judul.
24. Pada tahun 2008 terdapat Rancangan Undang-Undang Pornografi versi Pemerintah. **(Bukti P-15)**
25. Pada 29 Mei 2008 PDIP *walk out* dari pembahasan substansi karena aspirasinya tidak diakomodir sekaligus melayangkan surat kepada Pimpinan DPR dan menyatakan tidak bertanggungjawab jika rancangan ini disahkan. Pada tanggal 8 September 2008 Partai Damai Sejahtera (PDS) keluar dari pembahasan. **(Bukti P-16)**
26. Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan di sejumlah media massa, RUUP ini adalah sebagai hadiah Ramadhan terindah bagi PKS, dan akan disahkan pada 23 September 2008 seminggu sebelum lebaran. Pada 23 September 2008 RUUP ini gagal disahkan. **(Bukti P-17)**
27. Bahwa RUU Pornografi dibahas oleh panitia kerja (Panja) di DPR tanpa partisipasi publik yang memadai. Konsultasi publik yang dilakukan atas dalih melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hanya dilakukan di Maluku Utara, Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Manado (Sulawesi Utara). Pada awalnya konsultasi publik (RDPU) tersebut hanya dilakukan di Banjarmasin, Maluku Utara dan Makassar pada tanggal 12 -14 September 2008. Setelah ada protes dari masyarakat kemudian RDPU ini kemudian ditambah diberbagai wilayah yaitu Jakarta tanggal 17 September 2008, dan di Denpasar (Bali), Yogyakarta, dan Manado pada tanggal 13 Oktober 2008. Di Bali dan Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah dan DPRD menyatakan menolak secara resmi RUU Pornografi. Sementara di Yogyakarta terjadi aksi *walk out* yang dilakukan oleh peserta konsultasi publik. **(Bukti P-18)**
28. Bahwa konsultasi publik (RDPU) tersebut tidak proporsional karena hanya mewakili sejumlah wilayah tertentu jika dibandingkan dengan penolakan dan kontroversi RUU Pornografi diberbagai daerah. Konsultasi publik (RDPU) yang diadakan dibeberapa wilayah tersebut juga tidak merepresentasikan suatu region (wilayah) tertentu. Padahal penolakan masyarakat dan kontroversi terjadi di Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya. Bahwa konsultasi publik yang tidak memadai dan mencakup keseluruhan pandangan merupakan pelanggaran terhadap proses pembuatan perundang-undangan yang seharusnya merepresentasikan suara publik dan masyarakat luas.
29. Bahwa salah satu bukti diabaikannya pandangan publik tersebut adalah adanya naskah atau rancangan akhir sudah disiapkan meskipun terdapat masukan agar berbagai pasal diperbaiki. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agung Sasongko yang menyatakan pembahasan RUU seperti kejar

ayang. Agung Sasongko kemudian menarik diri dari pembahasan tersebut. Langkah serupa dilakukan oleh anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) Tiurlan Hutagaol. (Kompas, "RUU Pornografi Kejar Tayang", 17 Oktober 2008). **(Bukti P-19)**.

30. Bahwa dalam pembahasan RUU Pornografi juga terdapat cacat prosedural karena tidak melakukan putusan Bamus tanggal 23 Oktober 2008 yang harus dilaksanakan sebelum Pengambilan Keputusan Tingkat I. Keputusan Bamus tersebut menyatakan pemerintah dapat memanggil secara resmi para Gubernur atau Kepala Daerah terutama daerah yang melakukan penolakan terhadap RUU Pornografi, guna sosialisasi RUU tersebut yang telah mengalami perubahan. Bamus juga mengatakan agar rumusan-rumusan baru RUU tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa. Kedua keputusan Bamus tersebut tidak dilaksanakan. (Kompas.com, "F-PDIP : RUU Pornografi Langgar Prosedur", 28 Oktober 2008). **(Bukti P-20)**
31. Bahwa sebelum RUU Pornografi disahkan, masyarakat diberbagai daerah terus melakukan penolakan. Budayawan dan cendekiawan Bali menyatakan menolak RUU Pornografi karena mengancam kekhasan dan kebudayaan daerah, serta bersifat diskriminatif terhadap perempuan. (Kompas, "Budayawan-Cendekiawan Bali Tolak Lagi RUU Pornografi", 15 September 2008). **(Bukti P-21)**. Penolakan masyarakat Bali kemudian berlanjut dengan adanya pawai 1000 orang berpakaian adat madya yang berunjuk rasa di jalan kota Denpasar. Mereka menyatakan penolakan atas keberadaan dan upaya pembahasan RUU Pornografi di DPR. (Kompas, "RUU Pornografi Segera diundangkan", 18 Oktober 2008). **(Bukti P-22)**
32. Bahwa gelombang penolakan menyebar ke berbagai daerah diantaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Surabaya Jaringan Masyarakat Jatim meyakini RUU Pornografi merupakan ancaman terhadap integritas bangsa dan kebebasan berekspresi bagi kaum wanita dan anak. Di Semarang, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak menilai RUU Pornografi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Sementara di Solo, Komunitas Seniman berbagai aliran yang tergabung dalam wadah Solo Rayakan Keberagaman (Sorak) bersiap-siap melakukan judicial review jika RUU Pornografi disahkan. (Media Indonesia, "Aksi Massa Hadang RUU Pornografi", 22 September 2008). **(Bukti P-23)**
33. Bahwa penolakan dilakukan masyarakat dari Sulawesi Utara karena RUU Pornografi bertentangan dengan budaya Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Veybe Rondonuwu yang menjelaskan penolakan ini merupakan aspirasi masyarakat yang juga sudah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara. Sebelumnya juga telah disampaikan ke tim panitia kerja DPR-RI terkait RUU Pornografi (Tempointeraktif, "Sulawesi Utara Tolak Pengesahan RUU Pornografi", 30 Oktober 2008). **(Bukti P-24)**
34. Bahwa masyarakat Jawa Barat menyatakan menolak disahkannya RUU Pornografi karena mengabaikan pluralitas bangsa (kompas.com, "Elemen Masyarakat Jabar Tolak RUU Pornografi", 24 September 2008) **(Bukti P-25)**
35. Bahwa RUU Pornografi juga ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat yang berbasiskan keagamaan. Diantaranya yang menolak adalah PGI yang merupakan salah satu pemohon dalam permohonan ini. (Kompas, "KWI-PGI Sarankan DPR Tak Sahkan RUU Pornografi", 25 September 2008). **(Bukti P-26)**
36. Bahwa pada saat pengesahan RUU Pornografi di DPR, ditolak oleh dua fraksi yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (FPDIP) dan Partai Damai Sejahtera (FPDS). Penolakan pengesahan itu dilakukan setelah beberapa masukan hasil penjangkaran aspirasi dari masyarakat yang menolak tidak diakomodasi oleh panitia kerja. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Wila Chandrawila Supriyadi menyatakan terjadi pelanggaran terhadap isi dan prosedur dalam rancangan ini. "PDIP tidak dapat menyetujui rancangan ini," katanya dalam pandangan mini fraksi terhadap rancangan Undang Undang Pornografi di gedung MPR/DPR. (Tempointeraktif, "PDIP dan PDS Tolak Sahkan RUU Pornografi", 28 Oktober 2008). **(Bukti P-27)**

37. Bahwa RUU Pornografi akhirnya disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan penolakan dari dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
38. Bahwa sejak disahkannya UU Pornografi, terus terjadi penolakan terhadap RUU ini. Sesaat setelah penolakan, Komnas Perempuan menyedalkan penolakan tersebut karena masih mengandung definisi pornografi yang multi tafsir yang beresiko mengancam kepastian hukum. (Siaran Pers Komnas Perempuan, "Pengesahan RUU Pornografi yang di Paksakan: Legislatif dan Eksekutif Terjebak dalam Politisasi Moralitas dan Agama", 30 Oktober 2008). **(Bukti P-28)**
39. Penolakan ini diantaranya dilakukan oleh masyarakat Kota Tomohon Manado dengan menyatakan bahwa RUU ini sarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan mengancam NKRI. (Manado Post, "Penolakan UU Pornografi Makin Hebat", 4 November 2008"). **(Bukti P-29)**
40. Penolakan juga dilakukan oleh masyarakat Papua yang dinyatakan Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersama dengan 40 pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat, ketika menemui pimpinan Dewan Perwakilan daerah (DPD) di Senayan, Jakarta. Mereka menegaskan, rakyat di daerahnya tetap berkeras UU Pornografi karena sejak awal sudah ditentang. Penolakan ini juga disampaikan oleh Ketua Delegasi Andrikus Mofu kepada Ketua DPR Agung Laksono dengan alasan UU Pornografi kalau diberlakukan sangat mengancam kebinekaan Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Penolakan masyarakat Papua juga disampaikan oleh Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP), Fadhil Alhamid, dan ketua DPR Papua, Jhon Ibo. (Suara Pembaruan, "Penolakan UU Pornografi: Papua Serius Lepas dari NKRI", 6 November 2008). **(Bukti P-30)**
41. Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Sulawesi Utara, juga menyatakan penolakan keras atas UU yang dipaksakan tersebut. Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) Anti Undang-Undang (UU) Pornografi mendukung seruan Gubernur Frans Lebu Raya, untuk menolak pemberlakuan UU Pornografi di provinsi itu. (Suara Pembaruan, "Penolakan UU Pornografi: Papua Serius Lepas dari NKRI", 6 November 2008). **(Vide Bukti P-30)**
42. Penolakan dari masyarakat NTT juga disampaikan ketua DPRD NTT, Melkianus Adoe yang menyatakan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tegas menyatakan menolak menerapkan Undang-Undang (UU) Pornografi di daerah itu. Melkianus Adoe menyatakan sudah mengirim surat penolakan ke DPR dan Presiden terkait penolakan UU Pornografi itu sejak 2006, namun diabaikan DPR. Ketua Komisi A DPRD NTT, Ciryus Bau Engo, mengatakan bahwa sikap DPRD NTT sama dengan masyarakat NTT lainnya, menolak UU Pornografi untuk diterapkan di NTT. Mereka akan mengajukan *judicial review*. (Gatra.com, "NTT Tolak UU Pornografi", 19 November 2008). **(Bukti P-31)**
43. Bahwa sampai dengan saat ini beberapa daerah diantara Bali juga akan melakukan *judicial review* atas UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Ketua Komponen Masyarakat Bali, I Gustu Ngurah Harta, apabila jadi disahkan mereka segera menyiapkan langkah hukum, menggugat pengesahan ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menganggap ini diskriminasi terhadap sebagian warga bangsa," ujarnya. Ketua Paguyuban Budaya Sandhi Murti ini menilai, anggota DPR gagal melihat keanekaragaman budaya bangsa sebagai modal membangun Indonesia ke depan. Mengenai definisi pornografi sangat multitafsir dan dikhawatirkan hanya mengacu pada standar budaya tertentu. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan, aspirasi untuk menyatakan penolakan itu sudah disampaikan kepada para pengambil keputusan. (Tempointeraktif, "Warga Bali Siapkan Gugatan RUU Pornografi", 30 Oktober 2008). **(Bukti P-32)**
44. Bahwa paska disahkannya UU Pornografi, aparat kepolisian dengan gegabah menangkap tiga penari erotis di Tiara Ceria di Kompleks Taman Lokasari Mangga Besar, Jakarta oleh Polsek Metro Taman Sari. Polisi menyatakan para penari tersebut dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Anti Pornografi dan Anti Porno Aksi. Polisi merujuk Pasal 82 undang-undang tersebut menyebutkan, "Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang di muka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1, dipidana paling

cepat 18 bulan dan paling lama tujuh tahun". Kepala Polsek Taman Sari Komisaris Imam Saputra menyatakan bahwa inilah untuk pertama kalinya aparat hukum menggunakan undang-undang baru tersebut. Padahal, faktanya UU pornografi yang telah disahkan sudah berubah. (Kompas, Kilas Metro, "Tiga Penari Erotis Ditangkap", 3 November 2008). **(Bukti P-33)**



45. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani RUU Pornografi yang sudah disahkan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 November 2008 dan kemudian menjadi UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
46. Bahwa akibat dari adanya UU Pornografi terjadi polemik soal tari Jaipong yang dianggap akan bertentangan dengan UU Pornografi. Terdapat keresahan di masyarakat bahwa tari Jaipong dianggap mengesankan ketelanjangan dan perlu disesuaikan dengan UU Pornografi. **(Bukti P-34)**

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. UU Pornografi merupakan bentuk penyeragaman terhadap pandangan tertentu

47. Bahwa dilihat dari proses pembahasan UU Pornografi, selain kontroversi ditengah masyarakat, pengaturan dalam UU Pornografi bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPR dan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terlebih, faktanya terdapat dua fraksi di DPR (Fraksi PDIP dan Fraksi PDS) yang tidak setuju dan menolak menghadiri rapat karena menilai tidak mengakomodir pendapat masyarakat. Kedua fraksi ini pada 29 Mei 2008 PDIP *walk out* dari pembahasan substansi karena aspirasinya tidak diakomodir sekaligus melayangkan surat kepada Pimpinan DPR dan menyatakan tidak bertanggungjawab jika rancangan ini disahkan. Demikian pula dengan PDS keluar dari pembahasan pada 8 September 2008.
48. Bahwa pelanggaran prosedur pembahasan UU telah dilakukan dengan tidak mengakomodir pandangan masyarakat secara memadai. Proses pembahasan dengan konsultasi publik hanya dilakukan diberbagai daerah padahal penolakan terjadi secara meluas. Konsultasi publik dengan cara melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hanya dilakukan di 8 (delapan wilayah) yaitu Maluku Utara, Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Manado (Sulawesi Utara). Dalam konsultasi publik tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD Bali dan Sulawesi Utara menyatakan menolak secara resmi RUU Pornografi. Sementara di Yogyakarta terjadi aksi *walk out* yang dilakukan oleh peserta konsultasi publik. Konsultasi publik tidak dilakukan di Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya, padahal di daerah-daerah tersebut juga terjadi penolakan terhadap RUU Pornografi. Konsultasi publik yang tidak memadai dan mencakup keseluruhan ini merupakan pelanggaran terhadap proses pembuatan perundang-undangan yang seharusnya merepresentasikan suara publik dan masyarakat luas.
49. Bahwa berbagai penolakan tersebut menunjukkan fakta bahwa apakah betul ancaman pornografi itu riil di masyarakat, sehingga perlu dikaji ulang. Oleh karenanya, tidak perlu memberlakukan UU Pornografi karena justru pemberlakuannya akan menuai perpecahan, konflik, dan mengancam keutuhan bangsa. Secara alami bangsa Indonesia beragam dan tidak dapat diseragamkan melalui suatu undang-undang karena itu berarti menolak hukum alam. Undang-undang seharusnya menjadi aspirasi masyarakat dan secara konstitusional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Setiap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). (Frans Hendra Winarta, UU Pornografi dan Pancasila, Kompas, 23 Januari 2009). **(Bukti P-35)**
50. Bahwa dalam UU Pornografi berbahaya bagi Indonesia karena adanya anasir moral didalam UU ini, karena ini merupakan alat yang diedarkan dan disusupkan lewat *legal frame*. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengepung Indonesia dengan basis moral terutama moral agama. Bahwa mencermati UU Pornografi, dilihat dari *grand paradigm*-nya (paradigma utamanya) merupakan hasil dari transaksi-transaksi politik di antara kaum fundamental dan kaum sekuler, dan hukum adalah derifatif dari persaingan politik itu.

51. Bahwa Bangsa Indonesia adalah terkait dengan bagaimana mengenai mencari jalan untuk merumuskan dan mencari suatu rumusan cara hidup bersama dan bukan tujuan hidup bersama. Cara hidup bersama berarti bahwa kita memerlukan aturan yang bisa diakses dari jarak yang sama oleh semua orang yang disebut sebagai konstitusi. Karena di dalam konstitusi semua orang bisa mengakses dari jarak yang sama.
52. Bahwa mengenai akses yang sama ini bisa dilihat dari skema berikut, nialnya : A adalah homo seksual beragama Islam, C adalah heteroseksual (jaraknya jauh dengan A), B adalah Orang Jawa beragama Kristen, D adalah Orang Tiong Hoa, E adalah Orang padang (B dan D Jarak etnisnya jauh), F adalah Orang Papua, F adalah Perempuan. Pada gambar 1 jarak antara A dan C berbeda dengan jarak antara E dan F dan itulah kehidupan kita yang seolah olah orang memiliki jarak yang jauh. Namun pada gambar 2 dibuat sebuah titik di tengah membuat A dan B memiliki jarak yang sama terhadap titik tersebut, begitu juga dengan C, D, E juga F. Semua orang dihitung pada jarak yang sama dari satu ayat yaitu ayat konstitusi meskipun di sebuah Negara ada ayat suci, tetapi Negara tidak di hitung berdasarkan beda jarak berdasar ayat suci. Jari-jari yang sama panjang itu adalah cara hidup bersama. Titik inilah gambaran konstitusi yang bisa di akses oleh semua orang dengan jarak yang sama. Kalau yang lain bilang Indonesia disebut tujuan hidup bersama, tujuan A dan tujuan B itu berbeda untuk dan tidak mungkin ketemu. Kehidupan politik demokrasi yang majemuk adalah cara hidup bersama yang hal itu haruslah menjadi syahadat demokrasi. Dengan cara itu kita bisa menghitung apakah sebuah regulasi di maksudkan dengan jalan pikiran cara hidup bersama.



53. Bahwa di belakang model tersebut terdapat prinsip fallibilisme yakni dalam sistem demokrasi setiap orang ditakdirkan untuk berbuat salah. Tidak ada kebenaran tunggal yang boleh di lembagakan di dalam politik melalui peralatan hukum, kebudayaan, UU dan sebagainya. Hanya di dalam prinsip fallibilisme kita bisa bercakap-cakap sebagai sesama warga negara yang majemuk. Jadi berbuat salah adalah etika politik demokrasi, itu yg membedakan kehidupan politik dengan kehidupan agama. Dalam agama dilarang berbuat salah tapi dalam politik justru dianjurkan untuk berbuat salah agar bisa dievaluasi. Misalnya setiap lima tahun ada kita pastikan ada kesalahan dalam rezim, sehingga di lakukan pemilu, hanya karena kita punya prinsip fallibilisme yaitu pemimpin bisa berbuat salah maka di mungkinkan dibuat pemilu. Kita tidak bikin pemilu untuk memilih Tuhan karena Tuhan tidak mungkin berbuat salah.
54. Bahwa Prinsip kedaulatan rakyat bukan sekedar prinsip konstitusi tetapi juga adanya prinsip fallibilisme, oleh karena itu, kalau dia fallibilisme tidak boleh ada UU atau aturan publik yang di dasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tidak bisa di uji. Misalnya kita tidak bisa membantah dalil-dalil agama karena bantahan tersebut baru bisa dibuktikan saat nanti di akherat. Seharusnya argument agama tidak masuk dalam perdebatan konstitusi, karena kalau sebuah argumen ditutup peluangnya karena akan membuktikan argumen rasional, baru akan bisa dilakukan setelah dunia kiamat, dan itu artinya kita bermain-main dengan Konstitusi. Oleh karenanya tidak boleh satu pikiran moral apalagi moral agama yang diucapkan dalam sebagai dalil dalam pembelaan hukum karena secara prinsip ini langsung bertabrakan dengan prinsip fallibilisme. Kecuali yang berdebat adalah Tuhan dengan Tuhan karena sama-sama absolut, tapi kalau seorang warga negara biasa berdebat dengan seorang ketua mahkamah ulama/majelis ulama dia menggunakan jalan pikiran yang enggak bisa dibuktikan benar salahnya.
55. Bahwa prinsip yang lain selain fallibilisme adalah semua argumen yang tidak bisa dikontestasikan harus dikeluarkan dari percakapan hukum. Argumen yang tidak bisa di kontestasikan adalah misalnya argument

moral, argument agama, dan argument dukun. Jadi argumen yang tidak bisa dikontestasikan tidak boleh ada dasar pembelaan yang berdasarkan argument semacam itu. Kebenaran agama dan kebenaran dukun sama dihadapan hukum, dua-duanya tidak bisa dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan. Tuhan tidak ingin disalahkan, dukun tidak ingin disalahkan. Mereka yang tidak bisa disalahkan tidak boleh masuk dalam perdebatan karena perdebatan akan berahir pada suatu pengujian.

56. Bahwa kalau kita menjadikan sebagai prinsip yang mendasari jalan pikiran kita dalam menguji suatu UU, apakah dan semua UU yang benuansa sama boleh diedarkan dalam kerepublikan Indonesia, segera kita tahu bahwa kalau kita memakai paradigma itu bukan hanya pasal-pasal yang kontradiktif tetapi asumsi dari UU itu keliru, misalnya pertama yang *cultural* dirubah menjadi yang *criminal*.
57. Bahwa mengenai apakah moral bisa diatur oleh negara, perlu dilihat dulu mengenai bentuk negara, apakah negara ini adalah negara teokrasi, kerajaan, absolut?, hanya jenis negara semacam itu moral diatur. Bahkan dalam negara otoriter tidak mengatur moral. Sebaliknya kalau kita bukan negara teokrasi, kerajaan atau absolut jangan atur moral di dalam Negara. Dengan kata lain segala sesuatu yang bersifat *Finis Ultimus* (yang punya tujuan terakhir) tidak boleh diatur secara moral, yang boleh mengatur sesuatu yang sifatnya *finish ultimus* adalah prinsip *justice* (keadilan). Kalau kita mau mengatur soal moral harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi, sehingga ukuranya jelas.
58. Bahwa Pornografi itu definisinya berubah dari detik ke detik di dalam pikiran orang. Definisi ini juga didasarkan menurut siapa (misalnya psikologis atau Psikiatri)? Definisi pornografi mesti diukur *sense* pornonya di mana, dalam situasi apa?. Hal ini adalah moral individual, yang baru kita tahu dia buruk atau jahat kalau di tabrakan dengan moral yang lain, pertabrakan itu yang baru bisa diuji oleh hukum kalau itu menyebabkan kejahatan. Tentu ada definisi dari berbagai perspektif tapi problemnya UU ini bekerja dalam definisi yang masih mengalir.
59. Bahwa terkait dengan masalah pornografi anak, perlu dijelaskan dulu persoalannya, yakni membedakan antara anak dengan individu yang yang punya (moral koheren dalam pengambilan keputusan) otonomi dalam pengambilan keputusan. Dasarnya anak bukan anak bermoral atau tidak, tapi anak tidak bisa mengambil keputusan. Jadi untuk pornografi anak adalah kejahatan (*crime*) karena itu bertabrakan dengan ketidakmampuan anak mengambil keputusan. Apakah akan diperdebatkan atau tidak, pornografi anak itu *crime*, demikian pula dengan pornografi yang melibatkan perempuan menjadi objek adalah *crime*. Tetapi kalau dua individu yang mampu bertanggung jawab dan sama-sama *concern* menikmati kedewasaan itu adalah sebuah relasi kedewasaan dan bukan *crime*. Yang menjadi persoalan adalah pengaturan seluruh tipe pornografi berdasarkan moral termasuk pornografi anak, itu menyebabkan orang berpikir dalam satu kategori yaitu moral. Terhadap moral orang dewasa tidak boleh ada aturan semacam itu karena moral orang dewasa adalah kemewahan otonomi pengambilan keputusan. Sama seperti hak memilih anak tidak memiliki otonomi moral dalam menentukan pilihan.
60. Bahwa moral yang menjadi sumber hukum harus bisa di kontestasikan, kalau tidak bisa dikontestasikan tidak boleh dimasukkan dalam UU. Sehingga perlu ada kontestasi publik, dan kalau lolos dari kontestasi publik boleh saja tetapi kalau tidak lolos harus kembali dalam prinsip. Argumen itu harus ditumpahkan dalam prinsip-prinsip yang *contestable*. Sering kali ada pikiran agama, moral adalah sumber hukum, dan kalau hakim memutuskan berdasarkan sugesti moral, itu lain karena itu hukum hakim, tapi bukan dalam UU. UU tidak boleh secara eksplisit menyebutkan bahwa aturan publik di dasarkan pada moralitas, itu yang membedakan antara hukum dan UU, karena putusan hakim tidak hanya dari UU tetapi dari hukum juga. Inilah prinsipnya (filsafat hukum) disebut warga negara, kalau mereka bersama-sama bisa menggunakan apa yang disebut *public reasoning*. Semua yang keluar dari *public reason* sifatnya adalah *contestable*, bagian formalnya disebut UU. Sementara bagian yang tidak diformalkan itu hukum (yang tersisa dalam diskursus publik).
61. Bahwa dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan imperative dari demokrasi, kedaulatan itu tidak boleh dirumuskan dalam *statistic* atau berdasarkan jumlah. Jika dirumuskan dalam *statistic* karena

akan menjadi kedaulatan yang mayoritas (mayoritarisme) karena tergantung pada dasar menghitung tentang mayoritas. Apakah mayoritas etnis Jawa, mayoritas perempuan, atau seperti yang selalu ditonjolkan adalah mayoritas agama?. Itu terjadi karena ada pemikiran agama adalah norma yang berada di atas dalam kategori sosial sama dengan moralitas (selalu dijaga oleh agama). Kedaulatan rakyat tidak bisa didefinisikan secara *statistic* karena ini yang mengontrol, kalau ini diterjemahkan ini jadi kedaulatan pemilu. *Bad mind* dari pembuat UU Pornografi adalah kedaulatan orang beragama, bukan saja berbahaya tetapi secara akal sehat tidak bisa diterima, apalagi UU ini adalah UU yang akan mengatur fasilitas peradaban kemanusiaan.

62. Bahwa perdebatan tentang pornografi di Indonesia juga harus dilihat dari sikap atas seksualitas masyarakat Indonesia dari sudut sejarah dan budaya, yang salah satunya bersumber dari Studi Utomo (2002). Pornografi-pornoaksi dan seksualitas ibarat dua sisi dari satu koin. Di satu sisi, norma dan nilai yang dilekatkan pada individu (aspek rekreasi) yang bersifat spesifik secara sejarah dan budaya. Sisi lain, sifat alamiah manusia (fungsi biologis-prokreasi). (Kompas, "Pornografi" dalam budaya Indonesia). **(Bukti P-36)**
63. Bahwa Selain karya literatur dan aktivitas seksual, keterbukaan sikap terhadap seksualitas juga terlihat dari kesenian tradisional masyarakat yang masih bisa disaksikan saat ini. Tayub, ronggeng, dombret, dan jaipong, di mana gerakan-gerakan erotis yang mengeksploitasi pinggul, dada, dan pantat jelas terlihat.
64. Bahwa Perbedaan sikap terhadap seksualitas di berbagai budaya di Indonesia tidak bisa disatukan menjadi kesamaan sikap. Sikap budaya yang terbuka terhadap seksualitas sebagai hal alamiah sudah lama dipraktikkan dan mustahil dihapus jejaknya. Benturan dengan nilai dan norma "baru" yang datang kemudian, yaitu pandangan Islam dan agama-agama lain, serta sistem pendidikan Belanda baru terjadi "kemarin sore". Ini akan memunculkan dua kubu yang berhadapan, seperti terjadi saat ini. Resistensi pasti terjadi di satu sisi, sementara keinginan untuk "menyucikan" budaya juga terjadi di sisi lain.
65. Bahwa mendefinisikan pengertian pornografi-pornoaksi yang pada dasarnya tidak akan mudah (untuk tidak mengatakan tidak pernah bisa) karena landasan pijak yang berbeda. Ada atau tidak ada UU Pornografi, *sexual misconduct* dalam bentuk apa pun akan tetap dan akan terus terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, tergantung dari individu yang memberi nilai, norma, dan pengertian yang dimiliki. Seharusnya menyerahkan manajemen tubuh berikut persepsinya pada kesadaran diri individu masing-masing, bukan tekanan, keharusan, dan hukuman dari luar. Justru UU Pornografi menyeragamkan nilai dan pandangan tertentu bahkan dengan ancaman pidana. **(vide Bukti P-36)**

B. UU Pornografi Menegasikan Perlindungan Seni dan Budaya, Melanggar Prinsip Kebinekaan dan Multikulturalisme yang di Jamin UUD 1945

66. Bahwa dalam UU Pornografi telah hilang ketentuan yang mengecualikan aktivitas seni dan budaya dari kriteria pornografi. Padahal, dalam RUU sebelumnya ketentuan tersebut ada dan menjadi perlindungan bagi aktivitas yang masuk dalam konteks seni dan budaya. Hilangnya ketentuan ini mengakibatkan para pekerja seni dan budaya kehilangan jaminan atas kepastian hukum yang adil karena aktivitas seni dan budaya tidak termasuk yang dikecualikan dalam pengeturan tentang pornografi.
67. Bahwa dari keseluruhan UU Pornografi, tujuan UU dibentuk dengan berasaskan diantaranya kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Demikian pula dengan tujuan UU ini diantaranya menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memberikan kepastian hukum.
68. Bahwa justru dari norma-norma yang dinyatakan dan diatur dalam UU Pornografi tidak sesuai dengan asas-asas dan tujuan dibentuknya UU tersebut. UU ini malah justru menegasikan asas kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. UU ini juga menegasikan tujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memberikan kepastian hukum.

69. Bahwa tujuan UU ini untuk memberikan ketentuan sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya ternyata tidak mampu dipenuhi karena banyaknya pasal-pasal yang justru multitafsir, sumir, dan tidak memberikan kejelasan sehingga berpotensi melanggar asas kepastian hukum yang menjadi salah satu asas dalam UU ini.
70. Bahwa salah satu butir Konsideran UU Pornografi menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
71. Bahwa penjelasan umum UU Pornografi yang menyebutkan bahwa pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Dalam penjelasan juga menyatakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah; 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
72. Bahwa UU Pornografi bertentangan dengan asas multikulturalisme yang dijamin dalam UUD 1945. Pengertian multikulturalisme menurut Caleb Rosado Ph.D, "Multiculturalism is a system of beliefs and behaviors that recognizes and respects the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their socio-cultural differences, and encourages and enables their continued contribution within an inclusive cultural context which empowers all within the organization or society". Dengan kata lain, multikulturalisme menggambarkan kesatuan berbagai etnis yang berbeda dalam suatu organisasi yang mana dalam konteks ini adalah negara atau masyarakat. Bahwa jika dikaitkan dengan konstitusi, apa yang terkandung dalam UU Pornografi bertentangan dengan dengan konstitusi. Menurut CJ Friedrich, "constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action". Dasarnya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (konsensus). Jika kesepakatan umum itu runtuh, runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara dapat terjadi. (Frans Hendra Winarta, UU Pornografi dan Pancasila, Kompas, 23 Januari 2009). **(Vide Bukti P-35)**
73. Bahwa tujuan UU Pornografi tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan kebhinnekaan dari fakta bahwa RUU ini sejak awal dan sampai disyahkannya ditolak oleh masyarakat diberbagai daerah dan juga organisasi kemasyarakatan. Bahwa tujuan khusus untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama merupakan pandangan yang sumir karena justru pengesahan RUU ini ditolak oleh organisasi kemasyarakatan yang berbasiskan agama misalnya yaitu KWI dan PGI.

C. Materi UU Pornografi melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

74. Bahwa UU Pornografi telah nyata-nyata melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Pelanggaran tersebut diantaranya pelanggaran terhadap asas:
- a. Kejelasan tujuan, yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. UU pornografi dalam pasal 3 mempunyai tujuan yang sangat luas yaitu: 1) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, 2) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, 3) memberikan

pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, 4) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan 5) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Justru yang terjadi adalah:

- a) Tujuan mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan masih merupakan tujuan yang kontradiktif karena menghormati harkat dan martabat kemanusiaan haruslah juga menghormati hak-hak asasi individu dan menjaga kebebasan sipil individu (civil liberties) tersebut, yang masing-masing individu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai masalah etika, kepribadian dan Ke-Tuhanan.
 - b) Tujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk justru berlawanan dengan berbagai isi (operasional) dalam UU ini. UU Pornografi hendak menyeragamkan pandangan tentang ahlak dan moral yang dipercayai berdasarkan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Fakta ini semakin jelas jika dikaitkan dengan tujuan lain dalam UU ini untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Pada satu sisi hendak menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk tetapi disisi lain malah ingin melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Moral dan akhlak masyarakat mana yang akan dipakai dalam melakukan pembinaan dan pendidikan?. UU Pornografi ini juga justru merupakan ancaman yang nyata bagi kemajemukan itu sendiri.
 - c) Tujuan "memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi" justru tidak ditemukan dalam UU ini, karena UU ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mendiskriminasi kaum perempuan.
 - d) Tujuan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat dengan berbagai perangkat perundang-undangan yang sudah ada seharusnya telah bisa melakukan pencegahan perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Persoalan dalam UU ini adalah proses pembahasan di DPR yang tertutup atau tidak transparan, tidak cukup melibatkan partisipasi publik, dan disahkan tanpa persetujuan 2 (dua) fraksi. Prosedur pembahasan inilah yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib DPR dimana berdasarkan pasal Pasal 206 Tatib mengenai kewajiban dan syarat pemenuhan Kuorum dalam pengambilan keputusan di DPR. Ayat (1) Pasal 206 Tatib menyatakan setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh anggota rapat yang terdiri dari lebih dari separuh unsur Fraksi. Meskipun korum terpenuhi perlu dilihat kehadiran "secara fisik", yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kode Etik DPR, "kehadiran" dipahami sebagai kehadiran secara fisik. Kedua, dalam pengambilan keputusan, berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Tatib pengambilan keputusan dalam Rapat DPR diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam ayat (2) jika tidak tercapai mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Terkait dengan mufakat, Pasal 208 ayat (1) menyatakan pengambilan keputusan mufakat hanya dapat dilakukan setelah anggota rapat diberikan kesempatan yang cukup untuk mengemukakan pendapat. Dalam proses pengesahan RUU Pornografi, tidak ada kesempatan yang cukup untuk adanya proses mengemukakan pendapat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yakni dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan

Perundang-undangannya. UU Pornografi mencampuradukkan berbagai jenis dan materi muatan yang seharusnya sudah cukup diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan anak.

- d. Dapat dilaksanakan, yakni setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. UU ini akan berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat diberbagai daerah. Dalam hal ini, para perumus UU Pornografi tidak memperhatikan kritik dan penolakan keras oleh masyarakat di berbagai wilayah, terutama di Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua. UU Pornografi jelas tidak akan dapat dilaksanakan karena bertolak belakang dengan budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia. Masyarakat Bali bahkan telah menegaskan bahwa UU Pornografi tidak akan dapat dilaksanakan di Bali. Lebih jauh, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia telah menegaskan untuk melakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) untuk menolak pemberlakuan UU Pornografi.
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU ini juga berpotensi tidak berdayaguna dan berhasil guna, UU Pornografi malah akan menimbulkan ancaman dan kerugian yang nyata untuk bangsa ini. Perkembangan terkait penolakan terhadap UU Pornografi bahkan telah mengarah pada disintegrasi bangsa.
 - f. Kejelasan rumusan, yakni setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Bahwa UU justru sarat dengan muatan substansi yang tidak jelas pilihan kata-kata atau terminologinya, serta bahasa hukumnya tidak jelas dan tidak mudah dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Mengenai kejelasan rumusan itu, sejumlah besar pakar hukum telah memberikan pendapatnya mengenai rumusan pasal-pasal pornografi yang multi-interpretatif sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hingga draft final, definisi pornografi saja masih menimbulkan ketidakjelasan rumusan, terutama yang terkait dengan kata dan/atau frasa: “percakapan”, “gerak tubuh”, “bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi”, “pertunjukan di muka umum”. Selain itu, masih banyak lagi pasal-pasal yang sulit dimengerti, dan yang tentunya akan dapat menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.
 - g. Keterbukaan, yakni dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. UU ini juga telah melanggar asas keterbukaan dalam proses pembahasan sebuah UU. RUU Pornografi cacat secara prosedural karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kalaupun dilakukan *public hearing* dan sosialisasi, itu hanya sekedar formalitas sehingga tidak memberikan cukup peluang bagi masyarakat luas untuk memberikan masukannya. Sebagai catatan, Pansus dan Pemerintah telah melanggar 2 (dua) butir keputusan hasil rapat Bamus tanggal 23 Oktober. Pertama, Pemerintah tidak menjalankan komitmen sesuai keputusan rapat Bamus untuk memanggil secara resmi Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang daerahnya melakukan penolakan, guna melakukan sosialisasi terhadap perubahan RUU. Kedua, Pansus tidak melaksanakan amanat Bamus untuk mensosialisasikan hasil rumusan terbaru kepada masyarakat.
75. Bahwa secara substansi materi UU Pornografi juga masih terdapat pasal-pasal tidak jelas dan multi interpretatif, kesalahan dalam menggunakan bahasa dan menimbulkan interpretasi yang salah, kerancuan dalam menjelaskan maksud pasal-pasal, dan ketidaksinkronan antara satu pasal dan pasal lainnya.

76. Bahwa ketidakjelasan dan kesalahan dalam pasal-pasal yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah pengertian pornografi, yang memasukkan frasa “gerak tubuh” dan frasa “pertunjukan dimuka umum” yang keduanya tidak termasuk dalam wilayah pornografi. Selama pembahasan RUU, FPDIP pernah meminta Panitia Khusus (Pansus) agar beberapa hal dirubah, salah satunya meminta kata-kata "gerak tubuh" dikeluarkan dari definisi pornografi yang tertuang dalam pasal 1 draft RUU Pornografi tersebut. Sedangkan untuk pasal 21 sampai 23, FPDIP minta dicabut yaitu yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. (Kompas, “F-PDIP Bersikeras "Gerak Tubuh" Keluar dari Definisi Pornografi”, 27 Oktober 2008). **(Bukti P-37)**. Sampai dengan diundangkannya, frasa “gerak tubuh” masih ada. Frasa “gerak tubuh” diduga muncul hanya sebagai pengganti dihilangkannya kata “pornoaksi” yang yang waktu itu masih bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi”.
77. Bahwa kesalahan lainnya dari penggunaan istilah dalam UU Pornografi ini diantara adanya frasa “persenggamaan yang menyimpang” (vide pasal 4 ayat (1) UU Pornografi) yang dijelaskan sebagai “...antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan ..., oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Padahal, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Depkes RI, tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) menyatakan bahwa orientasi-orientasi seksual seperti lesbian, dan homoseksual, tidak memenuhi kriteria penyimpangan seksual atau gangguan jiwa. **(Bukti P-38)**
78. Bahwa selain kesalahan, dalam berbagai pasal UU Pornografi terdapat kekacauan dan ketidaksinkronannya dalam perumusannya. Kerancuan dan ketidaksinkronannya ini diantaranya:
- a. Terdapat kata “ketelanjangan” yang memiliki berbagai arti dan makna, yaitu dalam pasal:
 - a) Pasal 4 ayat (1) huruf d yakni “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Tidak ada penjelasan tentang kata “ketelanjangan”. Penjelasan hanya diberikan untuk frasa "mengesankan ketelanjangan" yaitu yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
 - b) Pasal 4 ayat (2) huruf a yakni “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Tidak ada penjelasan tentang frasa “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan”.
 - c) Pasal 10 yang menyatakan Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Tidak ada penjelasan tentang frasa “menggambarkan ketelanjangan”.
 - d) Pasal 36 yang menyatakan setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Dalam kata “ketelanjangan” dalam berbagai pasal dalam UU Pornografi ternyata tidak ada penjelasan sama sekali. Berdasarkan penyusunan tata cara peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya ada penjelasan kata “ketelanjangan” dalam ketentuan umumnya, karena kata “ketelanjangan” sebanyak 5 (lima) kali. Hal ini akan berimplikasi pada penafsiran yang luas tentang makna kata “ketelanjangan”.
 - c. Bahwa frasa-frasa yang terkait dengan kata “ketelanjangan” yaitu sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) huruf d “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, dan pasal 10 dan pasal 36 yaitu frasa “menggambarkan ketelanjangan”. Padahal dalam pasal 4 seseorang diancam pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” dan “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Demikian juga dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang “menggambarkan

ketelanjangan". Ketiadaan pengertian atau maksud dari kata "ketelanjangan" akan berimplikasi pada penafsiran yang luas, tidak pasti dan hanya didasarkan pada cara pandangan subyektif pihak yang menilai. Terlebih adanya frasa "menggambarkan ketelanjangan" juga tidak ada penjelasan yang memadai, padahal frasa "mengesankan ketelanjangan" ada penjelasannya.

- d. Dalam pasal 6 terdapat ketentuan setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya dinyatakan larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sementara pasal 43 menyatakan pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan. Ketentuan pasal 6 dan 43 adalah ketentuan yang kontradiktif karena dalam satu sisi memperbolehkan seseorang untuk memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri. Sementara pasal 43 seseorang yang memiliki harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.
 - e. Dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. Dalam penjelasan ini, kata "mengunduh" dinyatakan sebagai bagian dari "penyebarluasan" padahal mengunduh adalah tindakan mengambil (download) sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 5 yakni yang dimaksud dengan "mengunduh" (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Jika tindakan "menggunduh" merupakan bagian dari "penyebarluasan", apakah tindakan "mengunduh" untuk dimiliki dan disimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri merupakan tindakan penyebarluasan?, atau tindakan mengunduh ini diartikan telah terjadi "penyebarluasan"? Kalau ditafsirkan tindakan mengunduh merupakan bagian tindakan "penyebarluasan", bagaimana hubungannya dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 6 yang menyatakan larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri?.
79. Bahwa jika dikaitkan dengan UU No. 10 tahun 2004, materi muatan UU Pornografi juga melanggar asas-asas yang harus terkandung dalam muatan suatu undang-undang berdasarkan UU No. 10 tahun 2004. Pelanggaran asas-asas materi muatan ini adalah:
- a. Pengayoman, yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. UU ini bahkan sejak masih RUU tidak menunjukkan adanya penciptaan ketentraman masyarakat bahkan sejak disahkan menjadi UU. Sejak dalam proses pembahasan sampai setelah disahkan, UU Pornografi terus mendapatkan tentangan dari masyarakat luas. UU Pornografi telah menimbulkan keresahan karena ketentuan-ketentuan di dalamnya akan mengkriminalisasi warga negara. UU Pornografi bukannya melindungi warga negara dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat, tapi justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan mengancam kebebasan warga negara.
 - b. Kemanusiaan, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. UU ini jelas-jelas melanggar penghormatan hak asasi manusia pada sejumlah pasal-pasal. UU Pornografi mengandung larangan dan pembatasan yang sangat ketat dan tidak proporsional. UU Pornografi memaksakan suatu standar moral tertentu kepada semua, sehingga berpotensi melanggar hak-hak asasi warga negara. Selain itu, aturan dalam UU Pornografi mengenai peran serta masyarakat beresiko besar menimbulkan konflik horisontal di antara sesama warga negara dan penduduk Indonesia.
 - c. Kebangsaan, yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. UU ini justru menjauhkan dari sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dan mengancam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. UU Pornografi

jelas tidak mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia. UU Pornografi justru mengandung semangat penyeragaman yang sangat membahayakan kebhinnekaan kita. Aspirasi penolakan beberapa daerah (Bali, Sulawesi Utara, Papua) tidak dapat dianggap remeh. Tuntutan di berbagai daerah itu sedemikian kuat dan jika tidak diperhatikan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

- d. Kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. UU ini disyahkan dengan ketidaksetujuan dua fraksi di DPR, dan penolakan oleh masyarakat sehingga tidak mencerminkan asas kekeluargaan. Materi muatan UU Pornografi bersumber dari aspirasi dan nilai-nilai yang dianut kelompok tertentu yang hendak dipaksakan bagi semua. Oleh karena itu, materi muatan UU Pornografi sarat dengan semangat pemaksaan nilai itu mesti dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan, yakni setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. UU pornografi nyata-nyata tidak memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. UU Pornografi mendapatkan penolakan keras di berbagai daerah. Pengesahan UU Pornografi jelas tidak memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. Bhinneka Tunggal Ika; adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU ini secara jelas melanggar Asas Bhinneka tunggal ika karena tidak memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. UU Pornografi memaksakan standar moral dari suatu kelompok tertentu kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragam. UU Pornografi bukan saja tidak memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, dan kondisi kekhususan di daerah, lebih dari itu, UU Pornografi bahkan mengancam keragaman bangsa ini. Oleh karena itu, UU Pornografi bertentangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Keadilan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. UU ini melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat karena melakukan stigmatisasi bagi sebagian kelompok dan melakukan diskriminasi. Pornografi tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena mengkriminalisasi adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. UU ini berpotensi melanggar kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan mengatur hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. UU Pornografi bertentangan dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena memuat aturan yang membatasi kebebasan warganegara yang berlatarbelakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial tertentu.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. UU ini juga tidak menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena ketiadaan jaminan adanya kepastian hukum. Definisi Pornografi dan pasal-pasal yang rancu di dalam UU Pornografi membuka peluang yang sangat luas bagi multi tafsir sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini ditambah dengan ketentuan mengenai peran serta masyarakat yang sangat berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. UU Pornografi bermotifkan kepentingan suatu kelompok tertentu sehingga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Itulah sebabnya, UU Pornografi akan menimbulkan suatu kondisi disharmoni di dalam masyarakat.

80. Bahwa Konsiderans pada bagian “Mengingat” UU Pornografi juga tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, tata cara yang mengikat pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dijadikan acuan oleh pembentuk undang-undang dalam proses penyusunan atau pembentukan undang-undang *a quo*. Fakta ini memperkuat uraian Para Pemohon di atas bahwa pembentuk undang-undang telah secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran prosedural dengan cara mengabaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. UU Pornografi merupakan pengaturan yang berlebihan dan tidak bisa dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan kejahatan yang terjadi

81. Bahwa salah satu konsideran UU Pornografi bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

82. Bahwa pandangan tentang kurangnya landasan hukum mengapa diperlukan UU Pornografi secara khusus tersebut tidak sebetulnya betul. Sampai dengan saat ini tujuan untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi sudah ada dan lengkap dalam sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia, diantaranya; . (Lihat juga kotak dibawah).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 282– 283 dan Buku Ketika Bab VI tentang Pelanggaran Terhadap Kesusilaan, Pasal 532 – 534.
- b. UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Pasal 40 – 44 jo. Pasal 33 jo. Pasal 3.
- c. PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
- d. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers – Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 18.
- e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – Pasal 78, Pasal 88.
- f. UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran - Bab VIII Sanksi Administratif, Pasal 55 dan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 57, Pasal 58
- g. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 45, Pasal 52.

KUHP	
282 ayat (1)	
1.	menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum.
2.	membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak kesusilaan. pen) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengelaurkannya dari negeri, tau memiliki persediaan.
3.	dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.
282 ayat (2)	
Jenis tindak pidana sama sama dengan pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus <i>mengetahui</i> bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tiak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila	

padanya ada alasan sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/ kesusilaan
282 ayat (3) Melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan
283 ayat (1) Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
283 ayat (2) Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
283 ayat (3) Jenis tindak pidana sama dengan pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus <i>mengetahui</i> bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan yang kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Pasal 36 Ayat (5c) Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang
Pasal 57 Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (5)

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009 /SK/ KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Penyiaran
Bagian Kedua Seks Pasal 40 Lembaga penyiaran dalam menyiarkan materi yang mengandung mutan seks harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yang disebutkan dalam keputusan ini
Pasal 42 Hubungan Seks 1. Lembaga Penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks. 3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks. 4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan. 5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.
Pelarangan penayangan Pemerksaan/Pemaksaan Seksual Pasal 43 1. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya pedoman atau yang menggambarkan perksaan sebagai bukan kejahatan serius.
Pelarangan Penyiaran Eksploitasi Seks

<p>Pasal 44</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagi dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit. 2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian, dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekedar obyek seks. 3. Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.
<p>Pelarangan Adegan Masturbasi Pasal 45</p>
<p>Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.</p>
<p>Pengaturan Program yang Berisi Pembicaraan (Talk) mengenai Seks Pasal 46</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati dan ilmiah. 2. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun. 3. Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum. 4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan oprogram siaran dimana penyiar atau pembicara tamu atau penelpon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja; b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur; c. hubungan seks sedarah; d. hubungan seks dengan hewan; e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan; f. hubungan seks berkelompok; g. hubungan seks dengan alat-alat. 2. Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut; b. kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film

<p>Bagian Kedua Pedoman Penyensoran Pasal 18</p>
<p>1. Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keagamaan b. Ideologi dan Politik c. Sosial Budaya d. Ketertiban Umum <p>5. Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia; b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia; c. yang dapat merugikan dan merusak ahklak dan budi pekerti masyarakat; d. yang dapat memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

<p>UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers</p>
<p>Pasal 13 huruf (a)</p>
<p>Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang mengakibatkan merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.</p>
<p>UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman</p>
<p>BAB II Dasar, Arah, dan Tujuan Pasal 2</p>
<p>Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.</p>
<p>Pasal 3</p>
<p>Sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa; b. pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia; c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; d. peningkatan kecerdasan bangsa; e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman; f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman; g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; h. penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; <p>dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluarga, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri</p>

<p>UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>
<p>Bagian Kelima Perlindungan Khusus</p>
<p>Pasal 59</p> <p>Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran</p>
<p>Pasal 66</p>

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, mebiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182
Bab IV Pokok-pokok Konvensi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 2. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 3. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. 4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 5. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian saksi pidana. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

UU No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Bab VII Perbuatan yang Dilarang
<ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2)

83. Bahwa berdasarkan pengaturan diatas, perbuatan cabul sebetulnya dalam pasal 281 sampai dengan pasal 296 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan sehingga tidak ada alasan paranoid terhadap pornografi. Demikian pula dengan materi pornografi anak sudah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran materi melau informasi dan dokumen elektronik sudah tercantum dalam UU No. 11 Than 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

84. Bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tentang pencegahan pornografi sebetulnya telah cukup, persoalannya adalah tentang penegakan hukumnya. Selama ini penegakan hukumlh yang menjadi persoalan dan bukan terletak pada kurangnya regulasi, khususnya terkait dengan perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan perlindungan terhadap perempuan. Justru UU Pornografi dengan pengaturan yang sangat multi interpretatif, diskriminatif dan bersumber pada pandangan moral dan ahlak satu pihak akan berpotensi terjadi pemidanaan yang berlebihan (*overcriminalization*), dan mendiskriminasikan perempuan. (Frans Hendra Winarta, UU Pornografi dan Pancasila, Kompas, 23 Januari 2009) (**Vide Bukti P-35**).

85. Bahwa kemudian, apakah adanya pengaturang tentang pornografi akan mempengaruhi atau beimplikasi pada tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pornografi?. Dalam penjelasan umum UU Pornografi dinyatakan bahwa berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Asumsi dan pemahaman ini justru sangat keliru jika melihat fakta-fakta yang terjadi terkait hubungan pornografi dengan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.
86. Bahwa hasil penelitian di beberapa negara justru menunjukkan bahwa kejahatan seksual menurun ketika pornografi dilegalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Berl Kutchinsky (1970, 1999) terhadap beberapa negara seperti Denmark, Swedia, Jerman Barat, dan AS menunjukkan bahwa pada periode 1964-1984 ada korelasi negatif antara ketersediaan materi-materi pornografi dengan tingkat kejahatan pemerkosaan. Artinya, meningkatnya ketersediaan materi pornografi diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan pemerkosaan. Penelitian itu juga menunjukkan adanya indikasi penurunan kejahatan seksual nonkekerasan dalam bentuk perilaku seksual menyimpang seiring dengan bertambahnya peredaran materi-materi pornografi di negara-negara itu. Penelitian lain yang dilakukan di Jepang menunjukkan adanya penurunan insiden pemerkosaan secara signifikan (Diamond & Uchiyama, 1999). Sebaliknya, belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi materi-materi pornografi dan tindak kejahatan seksual. **(Bukti P-39)**
87. Bahwa dalam laporan studi yang berjudul *Sexual Deviation as Conditioned Behavior*, McGuire (1965) menulis bahwa seiring dengan semakin seringnya seorang laki-laki bermasturbasi sambil membayangkan fantasi seksual yang jelas (yang diperoleh dari pengalaman nyata atau materi pornografi), pengalaman yang mengandung kenikmatan semakin memaklumkan fantasi menyimpang (perkosaan, memaksa anak melakukan kegiatan seksual, melukai pasangan ketika berhubungan seksual, dsb) dengan disertai penambahan nilai erotik. Studi yang dilakukan Martino, Collins, Elliott, Strachman, Kanousie, dan Berry (2006) menemukan bahwa pornografi dan mendengarkan musik dengan lirik seksual yang merendahkan berhubungan dengan perluasan rentang aktivitas seksual di kalangan remaja. **(vide Bukti P-39)**
88. Bahwa dua studi yang mendukung pendapat tentang adanya pengaruh pornografi terhadap kecenderungan perilaku seksual dan fantasi menyimpang tersebut adalah studi korelasional yang tidak menguji efek langsung dari pornografi. Dari hubungan yang tak langsung itu tidak dapat disimpulkan adanya pengaruh atau hubungan sebab-akibat. Ini merupakan kritik yang banyak diajukan terhadap kajian pengaruh pornografi dengan teknik korelasional. Kritik seperti ini juga diajukan terhadap penelitian lain yang menyimpulkan adanya efek dari konsumsi materi pornografi dalam jangka panjang. Kita bisa temukan juga banyak studi lapangan dan riset korelasional yang menunjukkan tidak adanya hubungan pornografi dengan kejahatan dan perilaku seksual menyimpang (di antaranya Garcia, 1986; Langevin, *et. al.* 1988; Padgett, *et. al.*, 1989; Baron, 1990; Gentry, 1991; Corne, 1992). **(vide Bukti P-39)**
89. Bahwa riset-riset laboratorium yang dilakukan sejauh ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan adanya pengaruh langsung dari pornografi terhadap perilaku seksual menyimpang dan kejahatan seksual. Sebagai contoh, riset eksperimental Malamuth dan Ceniti dalam *Aggressive Behavior* (1986, 12: 129- 137) yang mengkaji efek jangka panjang dari paparan berulang pornografi, dengan dan tanpa adegan kekerasan, pada perilaku agresi laki-laki terhadap perempuan, serta kemungkinan melakukan pemerkosaan, menunjukkan hasil negatif. Rangsangan-rangsangan berupa paparan pornografi dengan dan tanpa disertai kekerasan tidak mempengaruhi agresi. Meskipun kemungkinan melakukan pemerkosaan dapat dijadikan bahan untuk meramalkan adanya agresi, namun tidak ada hubungan langsung yang dapat ditemukan antara paparan pornografi dan kemungkinan melakukan pemerkosaan. Riset ini membantah anggapan umum bahwa ada pengaruh pornografi terhadap kecenderungan melakukan kejahatan seksual. **(vide Bukti P-39)**
90. Bahwa penelitian lain yang dilakukan oleh Fischer dan Greneir (1994) mengkaji pengaruh paparan pornografi yang disertai kekerasan pada tindak agresi terhadap perempuan, fantasi, dan perubahan sikap terhadap perempuan. Hasilnya, paparan pornografi yang disertai kekerasan, bahkan yang disertai dengan provokasi untuk menampilkan agresi dan sikap negatif terhadap perempuan, secara esensial tidak

menghasilkan kecenderungan agresi terhadap perempuan, fantasi, dan perubahan sikap. Hasil ini juga membantah pernyataan tentang adanya pengaruh pornografi terhadap kecenderungan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa paparan pornografi dengan atau tanpa kekerasan tidak berhubungan langsung dengan fantasi seksual. **(vide Bukti P-39)**

91. Bahwa adanya kepercayaan tentang efek psikologis negatif pornografi dianut oleh banyak orang, khususnya perlunya UU Pornografi adalah kepercayaan yang tidak berdasar. Thornton (1986) dalam laporan studinya *The Politics of Pornography: A Critique of Liberalism and Radical Feminism* memaparkan adanya kecenderungan untuk mengkambinghitamkan pornografi dalam menghadapi masalah budaya yang lebih umum. Pornografi adalah target yang mudah untuk disalahkan karena pandangan konservatif udah keburu punya penilaian buruk terhadapnya. Ketika ada masalah sosial, moral, atau budaya yang pelik dan sulit diselesaikan, pornografi dengan mudah dapat dituduh sebagai penyebabnya. Kita dapat dengan jelas menemukan kecenderungan seperti ini di Indonesia. Sebagai contoh, ketika seorang anggota DPR RI prihatin terhadap banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan anak-anak dan ternyata anak-anak itu mengkonsumsi film-film porno lewat VCD, ia langsung menunjuk materi pornografi sebagai penyebabnya. Ia juga menunjuk "tidak adanya aturan tentang pornografi" sebagai penyebabnya. Padahal, jika kita cermati masalahnya jauh lebih kompleks dan pelik. Kenyataan bahwa anak-anak itu dapat mengakses VCD porno tanpa pendampingan orang tua adalah masalah keluarga. Banyaknya anak telantar yang tak memperoleh pengasuhan memadai dari orang tua adalah masalah sosial. Beredarnya VCD porno bajakan di Indonesia adalah masalah hukum dan buruknya kinerja petugas keamanan. **(vide Bukti P-39)**
92. Bahwa pola asuh yang cenderung menganggap tabu dan menyembunyikan ihwal seksualitas bisa jadi merupakan predisposisi bagi kecenderungan untuk menempatkan pornografi sebagai biang masalah di berbagai ranah kehidupan. Ranah seksualitas menjadi wilayah gelap yang memancing spekulasi negatif dan rentan untuk dituduh sebagai biang keladi kejahatan seksual. Proteksi sosial berlebihan di ranah seksual dengan prasangka bahwa seks adalah ihwal yang tabu seolah membenarkan bahwa paparan eksplisit materi-materi seksualitas punya pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Prasangka negatif terhadap seks tampaknya menjadi ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri (*self-fulfilling prophecy*). Dengan adanya prasangka negatif sebagai predisposisi, penafsiran dan pemaknaan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku seksual cenderung mengarahkan orang kepada penilaian negatif terhadap seks. Sebagai contoh, Linz, *et. al.* (1987) menunjukkan adanya inkongruensi pada penyimpulan yang dilakukan *The Attorney General's Commission on Pornography* di Amerika yang menyatakan bahwa paparan berbagai bentuk pornografi dan efek antisocial meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Penyimpulan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan data riset yang digunakan. Ada kebolongan fakta di sana-sini. Bolong-bolong itu ditutupi dengan prasangka dan anggapan umum bahwa pornografi sebagai bentuk pengungkapan seksualitas secara eksplisit merupakan faktor yang meningkatkan kekerasan seksual. **(vide Bukti P-39)**
93. Bahwa kombinasi antara kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual dengan sikap negatif terhadap seksualitas menguatkan pendapat umum yang menuduh pornografi sebagai penyebab langsung dari kejahatan dan penyimpangan itu. Kecenderungan manusia untuk melengkapi kurangnya informasi dengan apa yang dipercayainya secara ideologis bisa jadi berperan dalam tuduhan itu. Orang cenderung menguatkan apa yang dipercayainya terdahulu ketika ia berada dalam situasi yang membingungkan. Motivasi untuk selalu berada dalam stabilitas kognitif cenderung menguatkan apa yang sudah terlebih dahulu dipercayai. Dalam masyarakat yang cenderung menjadikan seksualitas sebagai hal yang tabu dan menilai negatif pornografi seperti di Indonesia, besar kemungkinannya untuk menuduh pornografi sebagai penyebab kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejahatan dan penyimpangan itu memiliki banyak faktor, dan walaupun ada hubungannya dengan pornografi, hubungan itu tidak bersifat langsung (di antaranya Wilcox, 1987; Russo, 1987; Linz, *et. al.*, 1987; Money, 1988; Thompson, *et. al.*, 1990; Lottes, *et al.*, 1993). **(vide Bukti P-39)**
94. Penelitian-penelitian tentang efek psikologis pornografi memberikan implikasi pemahaman bahwa pembatasan atau pelarangan peredaran pornografi bukanlah jalan keluar yang efektif bagi masalah kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Tanpa intervensi terhadap beragam faktor sosial dan

psikologis yang berperan memunculkan kejahatan dan penyimpangan itu, pencegahan dan penanganan masalah itu tak akan berbuah positif. Alih-alih, masalah baru muncul dari pengaturan materi-materi seksualitas yang pukul rata. Undang-undang yang melarang peredaran dan konsumsi pornografi bisa jadi malah member hasil yang tak diharapkan, yaitu meningkatnya kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. (**vide Bukti P-39**)

95. Bahwa dari penelitian Diamond dan Uchiyama (1999) di Jepang yang sudah dikemukakan terdahulu, kita mendapat pemahaman bahwa legalisasi peredaran materi pornografi justru sejalan dengan penurunan insiden kejahatan seksual. Dalam konteks ini, pornografi dapat dipahami sebagai media katarsis atau sarana penyaluran dorongan-dorongan seksual di ruang privat. Penyaluran itu meredakan ketegangan psikis dan melepaskan seseorang dari dorongan untuk mencari-cari obyek penyaluran lain. Di sisi lain, pengekangan terhadap dorongan-dorongan itu menghambat penyalurannya, sehingga energi yang menggerakannya bertumpuk dan bisa meledak tak terkendali sewaktu-waktu. Dorongan yang tak terkendali itu, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli psikoanalisis, lebih terbukti menjadi penyebab kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Dengan dasar itu, ketimbang mengatur dan melarang pornografi, lebih baik melakukan promosi pengaturan dan pengendalian diri, khususnya promosi pengendalian dorongan seksual. Dorongan seksual merupakan sesuatu yang terberi pada manusia. Untuk memanfaatkannya, yang perlu dilakukan bukan mengekang atau melarang, melainkan mengendalikan dan menyalurkannya secara memadai. Dan pornografi bisa menjadi salah satu cara pengendalian dan pemanfaatan itu.

F. Alasan Permohonan

96. Bahwa para pemohon badan hukum privat merupakan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Para **Pemohon** (individual) **Nomor VII-IX**, dan **XXIII-XXVI** yang bergiat di bidang hak asasi manusia, dalam berbagai aktivitasnya melakukan kegiatan untuk mendorong penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
97. Bahwa bagi pemohon ketentuan-ketentuan dalam UU Pornografi potensial mendiskriminasi perempuan dan menghambat aktivitas dan kegiatan pemohon in casu dalam mendorong penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
98. Bahwa para pemohon dalam kelompok badan hukum privat selama ini telah berjuang untuk menegakkan demokrasi, integrasi bangsa, mendorong kesetaraan jender, Kebhinnekaan Pancasila, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif. sebagai
99. Bahwa Pemohon badan hukum privat, yang selama ini mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dapat terhambat aktivitasnya dengan adanya UU Pornografi yang mensiratkan posisi perempuan sebagai objek yang dapat menimbulkan gairah dan rangsangan birahi yang dapat dipidanakan.
100. Bahwa Pemohon badan hukum privat, selama ini turut serta secara aktif dan kreatif mendorong menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat manusia tanpa membedakan latar belakang ras, bangsa, suku, agama, kasta, kedudukan, golongan, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya, akan terhambat aktivitasnya dikarenakan UU Pornografi akan banyak menimbulkan perpecahan antar umat manusia.
101. Bahwa Pemohon badan hukum privat Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi dan Masyarakat (ELSAM) telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memperjuangkan dan mendorong terpenuhinya hak asasi manusia (**vide Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006**)
102. Bahwa dengan demikian para pemohon dalam kelompok badan hukum privat selama ini telah berjuang untuk menegakkan demokrasi, integrasi bangsa, mendorong kesetaraan jender, Kebhinnekaan Pancasila, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif, jelas potensial dirugikan dengan berlakunya UU Pornografi.

103. Bahwa **Pemohon XXVII** dan **XXVIII** adalah masyarakat hukum adat yang masih mempraktekkan budaya dan adat istiadatnya yang dilindungi berdasarkan UUD 1945.
104. Bahwa dengan masih mempraktekkan budaya dan adat istiadatnya, pemohon sangat potensial melanggar hak-haknya dengan adanya ketentuan-ketentuan di dalam UU Pornografi, yaitu budaya dan adat istiadat yang dianggap mengesankan ketelanjangan, memuat kecabulan dan eksploitasi seksual.
105. Bahwa **Pemohon Nomor XXVIII** adalah Masyarakat Suku Bantik memiliki ritual mandi sebelum melakukan tarian perang, ritual ini dilakukan tanpa mengenakan busana sama sekali dan berada di bawah bulan purnama, kadang kala mandi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh penari perang. Selain tarian perang masyarakat suku Batik, seluruh tarian suku Dayak Siang (dalam hal ini **Pemohon XXVII**) pada hakekatnya diperagakan tanpa menggunakan pakaian, namun dalam perkembangannya saat ini penari menutupi kemaluannya dengan kain, celana dalam dan sebagainya meskipun masih ada penari yang saat menari tidak mengenakan pakaian termasuk pakaian dalam. Tari Mandau misalnya, penari tidak mengenakan pakaian apapun hanya penutup alat kelamin berbentuk kain panjang sehingga dari belakang terlihat pantat penari dan dari samping terlihat alat kelamin penari. Masyarakat dayak siang juga mengenal tarian perang, penari tarian ini hanya mengenakan cawat atau celana dalam tanpa penutup tubuh lainnya.
106. Bahwa keberadaan masyarakat adat di jamin dalam pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, yang isinya adalah sebagai berikut : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".
107. Bahwa keberadaan masyarakat adat secara hukum dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah sebagai berikut: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah."
108. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d disebutkan "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: **ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**" Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Huruf d, yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Bila melihat rumusan pasal ini, orang yang mendokumentasikan tarian , ritual mandi atau penari perang baik dari Suku Bantik maupun Dayak Siang dan tarian Mandau mealui foto, gambar, sketsa, difilmkan atau direkam dengan menggunakan alat perekam gambar masuk dalam rumusan Pasal ini. Penari Mandau hanya mengenakan penutup kelamin, hanya bagian depan yang tertutup, tapi bagian samping dan belakang tidak tertutup kain sama sekali, penari perang yang berasal dari dayak siang hanya menggunakan cawat atau celana dalam sehingga bentuk alat kelamin secara eksplisit terlihat, menurut rumusan UU Pornografi masuk dalam rumusan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sehingga akibat hukumnya barang siapa menyebarkan, merekam atau memproduksi gambar, film, foto tarian Perang menurut Pasal 29 UU Pornografi akan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00.
109. Bahwa selain yang memproduksi, penari Perang dan Mandau juga terancam terkena pasal 8, 10 yaitu larangan menjadi model materi yang mengandung muatan pornografi dan dilarang mempertontonkan diri dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Dan para penari akan terkena pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

110. Bahwa tarian adalah salah satu bagian dari budaya asli Indonesia jika orang yang mendokumentasikan tarian dan penari dipidana maka tidak akan ada lagi orang yang mau melestarikan budaya, akankah budaya yang salah satu contohnya sudah dijelaskan terdahulu harus hilang dengan adanya UU Pornografi??
111. Bahwa pelaksanaan kebudayaan di sebuah komunitas Adat merupakan sesuatu hal yang dikaitkan dengan nilai “kesakralan” karena didalam sistem kebudayaan sendiri terdapat sistem religi yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang dapat mengontrol pelaksanaan kebudayaan di sebuah suku atau kesatuan masyarakat hukum adat adalah suku atau masyarakat itu sendiri, bukan pihak lain.
112. Bahwa keberadaan UU Pornografi khususnya pemuatan kata “gerak tubuh”, “mengesankan ketelanjangan”, tidak melihat kebudayaan dalam arti sebenarnya, kebudayaan hanya diartikan secara sempit, sehingga memaknai tarian hanya sebatas gerak tubuh, memaknai lukisan hanya sebatas bentuk, tidak melihat nilai yang terkandung di dalamnya dan untuk apa bentuk kebudayaan tersebut diciptakan.
113. Bahwa keberadaan UU Pornografi merupakan satu bentuk “pemberian akses” kepada pihak lain (Pemerintah dan masyarakat) untuk menilai kebudayaan di suku atau tertentu, dan menghakimi kebudayaan yang pada hakekatnya tidak mereka pahami, karena pemerintah bukan bagian dari kebudayaan tersebut.
114. Bahwa **Pemohon X-XII** adalah dari kelompok seniman/pekerja seni, yang dalam aktivitasnya menghasilkan karya atau menampilkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.
115. Bahwa hasil karya tersebut oleh UU Pornografi sangat mungkin dianggap mengesankan ketelanjangan, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Padahal bagi Pemohon hal ini merupakan karya seni sebagai bentuk media komunikasi kepada masyarakat.
116. Bahwa **Para Pemohon XIII-XIV**, merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945. Para pemohon ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik dari latar belakang agama dan keyakinannya, adat istiadat, dan budayanya.
117. Bahwa keseluruhan para pemohon mempunyai kepentingan yang sama yaitu mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya karena adanya UU Pornografi. Kerugian konstitusional para pemohon ini berbeda-beda sesuai dengan latar belakang para pemohon.
118. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena beberapa pasal dari UU Pornografi melanggar berbagai hak asasi yang dijamin dalam konstitusi. Pelanggaran hak asasi manusia ini mencakup pelanggaran atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk berkespresi, hak untuk menyakini berdasarkan hati nuraninya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan berbagai hak asasi lainnya.
119. Bahwa Pemohon dari kesatuan masyarakat hukum adat mengalami kerugian konstitusional karena UU Pornografi menegasikan dan tidak mengakui budaya yang telah dianut turun temurun dengan adanya pembatasan dan termasuk memberikan ancaman pidana atas adat dan budaya yang dianggap melanggar UU Pornografi. Meskipun tujuan UU ini diantaranya menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memberikan

kepastian hukum namun dalam kenyataannya isu dan materi UU Pornografi justru tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.

120. Bahwa Pemohon yang merupakan pekerja seni yang dalam aktivitasnya menghasilkan karya atau menampilkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena karyanya dapat “dianggap” memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam UU Pornografi telah hilang ketentuan yang mengecualikan aktivitas seni dan budaya dari kriteria pornografi. Padahal, dalam RUU Pornografi ketentuan tersebut ada dan menjadi perlindungan bagi aktivitas yang masuk dalam konteks seni dan budaya. Hilangnya ketentuan ini mengakibatkan para pekerja seni dan budaya kehilangan jaminan atas kepastian hukum yang adil karena aktivitas seni dan budaya tidak termasuk yang dikecualikan dalam pengeturan tentang pornografi.
121. Bahwa **Para Pemohon XV-XXII** yang mempunyai orientasi seksual berbeda terlanggar hak asasi nya karena adanya frasa “persenggamaan yang menyimpang” dijelaskan sebagai “...antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan ..., oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Frasa ini merupakan diskriminasi terhadap para pemohon, yang memang mempunyai pandangan dan orientasi seksual berbeda dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan dalam UU Pornografi potensial melanggar hak-hak konstitusional Pemohon in casu untuk tidak mengalami diskriminasi, berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
122. Bahwa dari berbagai uraian diatas, para pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional dari adanya UU Pornografi dan juga pemberlakuan UU Pornografi tersebut.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- A. **Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”, bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.**

123. Bahwa pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

124. Bahwa pengertian “pornografi” sebagaimana maksud dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi ternyata sangat luas dan tidak mencerminkan pengertian kata pornografi. Setidaknya terdapat beberapa kesalahan pendefinisian tentang pornografi sebagaimana asal katanya. Justru unsur-unsur (*elements*) penting dari pengertian kata pornografi tidak dimasukkan dan menimbulkan makna yang sangat luas.

125. Bahwa pengertian pornografi berdasarkan asal katanya, yaitu “pornography” berasal dari bahasa Yunani “πορνογραφία” atau *pornographia* yang secara harafiah berarti *tulisan tentang* atau *gambar tentang* pelacur (kadang kala juga disingkat menjadi “porn,” “pron,” atau “porno”) adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. *Pornografi* secara harafiah berarti “tulisan tentang pelacur”, dari akar kata Yunani klasik dan mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah berarti '(sesuatu yang) dijual.' Kata ini berkaitan dengan kata kerja yang

artinya *menjual*. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat "pornoai", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno. Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalat-risalat yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.

126. Berdasarkan *Black Law Dictionary* pengertian pornografi adalah "pornographic, that which is of or pertaining to be obscene literature; obscene; licentious. Material is Pornographic or obscene if the average person, applying contemporary community standards, would find that the work taken as whole appeals to the prurient interest and if it depicts in a petently offensive way sexual conduct and if the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political or scientific value". Miller v. California, 413 u.S. 15, 24-25, 93 S.Ct, 2607, 2615 37 L.Ed.2d 419. See Also Dominan Theme; Obscene: Pandering of obscenity); Prurient interest. (hal. 1161 black).
127. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi berarti, 1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi, 2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dl seks (hal. 889). Pengertian ini harus dibedakan dengan kata cabul. Cabul diartikan sebagai keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) (hal. 184). (lihat Kamus Besar bahasa Indonesia/ tim Penyusun kamus pusat Bahasa, ed. 3- cet 3 – Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
128. Berdasarkan HB. Jassin, makna pornografi menciptakan fantasi pembaca atau penonton ke daerah-daerah seputar kelamin, fantasi itu kemudian membakar birahi. Makin lama (seseorang) terekspos pada materi porno, besar kemungkinan makin intens rangsangan seksual yang ditimbulkannya."
129. Bahwa dari berbagai definisi tersebut, pengertian pornografi dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi sangat luas yang mencakup segala hal asalkan "memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Pengertian pornografi dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi menghilangkan elemen penting yaitu maksud, yaitu unsur niat atau kehendak atau kesengajaan (*mens rea/mental element*) untuk membangkitkan rangsangan seksual, membangkitkan nafsu berahi, dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dl seks, atau dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau membaca.
130. Bahwa pendefinisian yang sangat luas dan justru menghilangkan unsur penting dari makna pornografi menjadikan definisi tersebut sangat lentur. Termasuk kelenturan dalam definisi tersebut adalah kata "memuat" karena kata ini menimbulkan interpretasi apakah muatan itu merupakan kesengajaan untuk menimbulkan nafsu birahi atau bukan. Kata "muatan" tanpa ada kesengajaan untuk maksud apa muatan itu dibuat akan menjerat segala hal yang termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan pornografi.
131. Bahwa dalam perspektif ilmu bahasa (Linguistik) jika pornografi merupakan materi yang disampaikan melalui media komunikasi harus dipahami ada dua pihak dalam proses komunikasi ini yaitu Komunikator sebagai pihak yang membuat sesuatu dan dikomunikasikan dan komunikan sebagai penerima komunikasi. Pembuat UU dalam mendefinisikan kata pornografi, tidak membedakan antara komunikator dengan komunikan. Dalam definisi ini, hal yang dianggap sebagai pornografi semata-mata ditafsirkan oleh komunikan dan bukan dari komunikatornya. Hal ini akan menjadi rancu karena apa yang dipahami oleh komunikan atau penerima komunikasi belum tentu sesuatu yang dimaksudkan oleh komunikatornya, begitu juga segala hal yang dalam interpretasi komunikan dianggap sebagai pornografi belum tentu produk atau materi yang dimaksudkan sebagai materi pornografi oleh komunikatornya

132. Bahwa definisi pornografi yang hanya berakar dari interpretasi dari komunikasi atau orang yang menerima komunikasi semata-mata ini, semakin terbukti dengan dimasukkannya frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Jelas yang dipakai adalah norma kesusilaan dalam masyarakat yang berarti adalah interpretasi suatu norma dari masyarakat tanpa melihat pihak komunikatornya. Hal ini akan berimplikasi bahwa suatu produk atau materi tertentu jika dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat tertentu akan menjadi sebuah produk atau materi pornografi, tidak penting dalam suatu konteks masyarakat lainnya materi atau produk tersebut merupakan pelanggaran norma kesusilaan atau tidak. Sebagai contoh, suatu materi atau produk karya seni yang dalam konteks masyarakat Bali, Sulawesi Utara atau Papua bukan merupakan sebuah materi yang mengandung eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Saat produk kesenian dari Bali atau Papua berada di daerah Bali akan berbeda nilainya dengan di daerah Aceh. Di Bali produk ini tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, tapi di Aceh produk ini bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat sehingga dianggap sebagai produk pornografi. Bagaimana mungkin sebuah ketentuan Undang-Undang di satu negara Negara memungkinkan diberlakukan berbeda di daerah yang berbeda?. Di lain pihak aspek bahwa materi itu dirancang atau disengaja untuk menimbulkan atau membangkitkan birahi sama sekali tidak diperhitungkan dalam undang-undang ini, padahal aspek tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam mendefinisikan tentang pornografi.
133. Bahwa ketidakjelasan dan kesalahan pendefinisian pornografi ini, dalam implementasi sangat berbahaya, khususnya jika dikaitkan bahwa suatu produk atau materi pornografi akan diancam dengan pidana. Dengan menghilangkan aspek niat (*opzet*) atau kesengajaan, polisi yang melakukan penyelidikan akan terpaku dan terfokus pada ada atau tidaknya orang yang terangsang birahinya karena materi atau produk tertentu, yang berarti dari subjektifitas orang (komunikator) dalam menginterpretasi suatu produk atau materi tertentu. Padahal seharusnya yang dinilai atau dilihat adalah apakah ada maksud dari komunikator atau pembuat materi apakah sengaja atau punya niat untuk menimbulkan gairah/birahi kepada orang lain. Polisi atau aparat hukum seharusnya tidak menyelidiki bahwa seseorang terangsang atau tidak terangsang birahinya dengan adanya suatu materi tertentu. Jika tidak demikian, subjektifitas dari orang yang merasa terangsang dari suatu materi atau produk tertentu menjadi alasan polisi atau aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum.
134. Bahwa kesalahan pendefinisian tersebut, akan lebih parah jika mengurai satu persatu kata-kata atau frasa yang terdapat dalam definisi pornografi berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Lihat kembali definisi pornografi yakni “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Adanya kata “bunyi”, “percakapan” atau frasa “gerak tubuh” dan “bentuk pesan lainnya” dalam definisi pornografi merupakan definisi yang sangat luas, dan menambahkan makna dari maksud kata pornografi sebenarnya. Demikian pula dengan frasa “kecabulan”, “eksploitasi seksual” dan “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Bahwa kemudian apa maksud dari memasukkan sedemikian banyak tindakan yang masuk dalam kategori definisi?, apakah untuk memudahkan dalam menjerat segala tindakan sebagai pornografi?.
135. Bahwa dari pengertian pornografi berdasarkan pasal 1 angka 1 tentang “gerak tubuh” seseorang dapat dikategorikan mengandung unsur pornografi apabila memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah gerak tubuh yang seperti apa yang dikategorikan memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat?.
136. Bahwa frasa “gerak tubuh” yang dapat ditafsirkan secara luas ini berpotensi membahayakan pekerja seni yang, misalnya melakukan gerakan tubuh tertentu, bisa ditafsirkan melakukan tindakan pornografi. Para pekerja seni yang melakukan pekerjaan profesionalnya tentu saja menggunakan media pertunjukan dan dilakukan di muka umum. Bahwa frasa lain yang menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang luas adalah “kecabulan” karena memiliki tafsiran ganda. Di beberapa negara definisi pornografi diperjelas misalnya dengan menyebutkan secara spesifik soal “menampilkan hubungan seksual”.

137. Bahwa frasa “eksploitasi seksual” juga menimbulkan multi tafsir karena tidak ada penjelasan yang memadai. Dalam frasa “eksploitasi seksual” ada posisi pihak yang dieksploitasi alias korban, dan ada pihak yang melakukan eksploitasi alias pelaku. Ketentuan ini berpotensi melakukan diskriminasi kepada korban eksploitasi.
138. Bahwa frasa lainnya adalah “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Frasa ini juga terlalu luas karena norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan hal yang tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan adanya unsur melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, penentuan suatu materi tergolong sebagai pornografi atau bukan akan ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim akan melakukan suatu upaya non-yuridis untuk menafsirkan apakah suatu materi tertentu, suatu gerak tubuh tertentu, suatu percakapan tertentu, dan sebagainya tergolong sebagai pornografi atau bukan. Jika penafsiran itu dilakukan dengan kurang hati-hati, maka banyak warga negara akan menjadi korban kriminalisasi akibat salah tafsir. Potensi terbesar sebagai korban kriminalisasi itu terutama adalah kaum perempuan.
139. Bahwa norma kesusilaan sebagaimana dirujuk dan dinyatakan dalam pengertian pornografi hanya merujuk pada norma-norma tertentu saja, padahal seharusnya mempertimbangkan norma adat, keyakinan dan kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Di berbagai daerah norma kesusilaan antara adat yang satu dengan yang lain sangat berbeda-beda dan hal ini merupakan ancaman terhadap jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yakni pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
140. Bahwa keberadaan masyarakat adat secara hukum juga dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah sebagai berikut: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.”
141. Bahwa dari berbagai produk dan materi yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat adat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pornografi berdasarkan pada definisi pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Suatu karya dan hasil budaya, termasuk ritual adat dapat ditafsirkan merupakan materi pornografi karena masyarakat diluar masyarakat adat tersebut menganggap suatu produk atau materi yang merupakan budaya masyarakat adat memuat materi yang dianggap mengandung “kecabulan” dan “eksploitasi seksual” dan “melanggar norma kesusilaan”. Kemudian, apakah produk budaya dari suatu masyarakat adat ini akan dinyatakan sebagai materi yang mengandung pornografi?, dan kemudian masyarakat yang lainnya bisa melakukan pembinaan kepada mereka berdasarkan pandangan subjektifnya?.
142. Bahwa jika dikaitkan dengan definisi pornografi yang memasukkan nilai kesusilaan masyarakat, ternyata bukan hanya menimbulkan perbedaan interpretasi antara komunitas dan masyarakat, tetapi juga menjadikan berupaya untuk menyeragamkan pemikiran, moral, ahlak dan perilaku yang hal ini menegaskan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan bahasa.
143. Bahwa implikasi lainnya dimasukkan norma kesusilaan dalam masyarakat adalah diserahkannya penafsiran melanggar yang norma kesusilaan dalam masyarakat pada hakim akan menempatkan hakim seolah-olah sebagai representasi dari masyarakat luas. Padahal, antara hakim satu dengan yang lainnya akan memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut (sebagaimana tergambar dari yurisprudensi mengenai kasus-kasus pornografi yang telah diputus sebelumnya). Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

144. Bahwa definisi tentang pornografi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi, dengan banyaknya kata-kata yang tidak jelas, sumir dan multi tafsir juga akan menyebabkan warga negara dan juga para seniman yang dalam mengapreasiasikan karya seninya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya asal yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai materi atau muatan pornografi.
145. Bahwa definisi pornografi yang demikian akan sangat mempengaruhi para pekerja seni maupun masyarakat luas. Bagi para pekerja seni, suatu karya atau produk seni tertentu dapat diinterpretasikan mengandung muatan pornografi, terlepas bahwa seorang seniman (sebagai komunikator) itu bermaksud dan sengaja memuat materi pornografi. Setiap produk atau hasil karya seni, dapat dianggap memuat kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar kesusilaan masyarakat, jika interpretasi orang yang melihat produk tersebut (komunikator) melihat adanya kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, definisi pornografi ini menyamakan suatu tulisan yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau dirancang semata-mata untuk mendorong hasrat dengan tulisan yang mendeskripsikan suatu kondisi tertentu, asalkan dari perspektif dan tafsir pembaca merupakan kecabulan, ada eksplotasi seksual dan dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Artinya, semua tulisan asalkan dianggap memuat kecabulan, ada eksplotasi seksual dan dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat adalah pornografi.
146. Bahwa pengertian pornografi yang demikian, mengakibatkan individu dan/atau para pekerja seni yang karya seninya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang ditunjukkan secara publik atau bukan, terancam sebagai produk atau muatan pornografi karena semata-mata hanya didasarkan interpretasi orang lain atau yang menerima karya seni tersebut. Padahal individu atau seniman dalam melakukan atau membuat suatu karya seni bukan semata-mata untuk kepentingan komersial tetapi juga merupakan ekspresi individual. Definisi pornografi sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi nyata-nyata tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi seniman. Demikian pula jaminan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya akan terbelenggu karena implementasi hak tersebut yang dituangkan dalam suatu karya seni akan dianggap bermuatan pornografi karena oleh interpretasi pihak lain.
147. Bahwa definisi tentang pornografi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi, khususnya frasa "bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat", menyebabkan setiap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang dianggap memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan perbuatan dalam kategori pornografi.
148. Bahwa informasi atau pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang dianggap merupakan pornografi, padahal masih tidak jelas definisinya dalam kata-kata dan frasa yang menjadi bagian dalam definisi tersebut, akan berpotensi melanggar hak yang dijamin dalam pasal 28 F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
149. Bahwa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh adalah bentuk-bentuk komunikasi dan informasi dan bukan sekedar media tanpa makna. Pembatasan adanya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh yang tidak jelas dan oleh karenanya dikategorikan pornografi adalah ketentuan yang melanggar pasal 28 F UUD 1945.

150. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 UU Pornografi sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon dikarenakan sangat multiinterpretatif dan tidak memberikan kepastian hukum. Para Pemohon jelas sangat potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya diakibatkan aktivitas Para Pemohon untuk mendorong persamaan gender, anti diskriminasi dan terciptanya Indonesia yang bersatu.

151. Bahwa dengan demikian pasal 1 angka 1 UU Pornografi harus dinyatakan bertentangan dengan pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; "setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

B. Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu", bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

152. Bahwa pasal 4 menyatakan "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

153. Bahwa dalam salah satu penjelasan pasal 4 ayat (1) butir (a) berbunyi "Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual".

154. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) butir (a), persenggamaan yang menyimpang termasuk persenggamaan atau aktivitas seksual dengan lesbian dan homoseksual. Artinya, UU Pornografi sebagai kebijakan negara telah menyatakan persenggamaan atau aktivitas seksual yang dilakukan lesbian dan homoseksual distigmatisasi sebagai penyimpangan. Implikasi dari pasal tersebut telah mengakibatkan kelompok rentan lesbian dan homoseksual mendapatkan cap atau stigatisasi "menyimpang".

155. Bahwa didalam penjelasan tersebut, kata "penyimpangan" diberikan kepada aktivitas seksual dengan ..., oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual merupakan kesalahan berpikir dan pandangan pembuat UU. Karena aktivitas seksual berbeda dengan orientasi seksual sehingga orientasi seksual tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas seksual. Yang dimaksud dengan aktivitas seksual adalah ketika kita berpelukan, berciuman, berpegangan, bermesraan, dan lainnya. Sedangkan orientasi seksual adalah ketika seseorang tertarik dengan orang lain antara lain: ketika laki-laki tertarik dengan perempuan disebut heteroseksual, ketika laki-laki tertarik dengan laki-laki disebut homoseksual/gay, ketika perempuan tertarik dengan perempuan disebut dengan homoseksual/lesbian.

156. Bahwa kelompok lesbian dan homoseksual merupakan identitas kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda dan bukan merupakan penyimpangan telah dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Depkes RI, tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) menyatakan bahwa orientasi-orientasi seksual seperti lesbian, dan homoseksual, tidak memenuhi kriteria penyimpangan seksual, gangguan jiwa atau gangguan mental. **(Vide Bukti P-38)**

157. Bahwa kelompok rentan lesbian dan homoseksual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok masyarakat dan di beberapa negara sudah diakui keberadaannya dengan ikut mengesahkan pernikahan sejenis bagi kelompok lesbian dan homoseksual. **(Bukti P-40)**
158. Bahwa saat ini sudah ada pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok *lesbian, gay, bi-sexual and transgendered* (LGBT) dalam norma-norma hak asasi manusia internasional dan regional yang melindungi hak-hak mereka. Norma-norma tersebut diantaranya: **(Bukti P-41)**
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):
 - a) Konvensi ILO (No. 111) tentang Diskriminasi dalam Kepegawaian atau Pekerjaan (1958) (pasal 1). Perjanjian Organisasi Buruh Internasional (ILO) ini tidak dengan sendirinya melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seks, namun memperbolehkan Negara pihak untuk menambahkan dasar-dasar diskriminasi yang dilarang. Di Australia penerapan Konvensi ini dalam hukum domestik berkontribusi pada pencabutan larangan terhadap para kaum gay dan lesbian di angkat bersenjata pada tahun 1992.
 - b) Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1966) (pasal 2, 26). Berkenaan dengan orientasi seks dalam kovenan tersebut- yang adalah perjanjian internasional utama tentang hak sipil dan politik. Pada tahun 1994, dalam kasus Toonen VS Australia, Komisi HAM memutuskan bahwa rujukan pada "seks" di Pasal 2, paragraf 1, (non-diskriminasi) dan 26 (kesetaraan di hadapan hukum) dari ICCPR harus juga mencakup orientasi seksual. Berdasarkan putusan atas kasus ini, Australia mencabut undang-undang yang mempidanakan tindakan seksual antara laki-laki di Negara bagian Tasmania. Dengan kasus ini pula Komisi HAM menciptakan preseden di dalam sistem HAM PBB dalam hal pembahasan diskriminasi terhadap lesbian, gay dan biseksuals.
 - c) Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT) (1984) (pasal 1). Perjanjian ini penting karena tidak terbatas pada pelaku Negara (pemerintah), karena penyiksaan didefinisikan secara luas di Pasal 1: "semua tindakan dimana rasa sakit atau penderitaan yang parah, apakah itu secara fisik atau mental, secara sengaja dikenakan terhadap seseorang untuk tujuan mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, untuk menghukum orang tersebut atau orang ketiga atas tindakan yang telah atau dicurigai telah dilakukannya, atau untuk mengintimidasi atau memaksa ia atau orang ketiga, atau untuk alasan lainnya berdasarkan diskriminasi apapun, dimana rasa sakit atau penderitaan tersebut dikenakan oleh atau atas dorongan atau atas izin atau pembiaran pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi ". Ini menunjukkan niatan untuk membahas kasus-kasus berkenaan tentang hal yang diatur dalam perjanjian ini dimana Negara tidak menyidik atau mencegahnya.
 - d) Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (1979). Perjanjian ini relevan dalam kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan lesbian, biseksual atau transgender.
 - e) Konvensi Hak Anak (1989) (Pasal 2). Pasal 2 dari Konvensi Anak melarang diskriminasi dan mewajibkan pemerintah untuk memastikan perlindungan dari diskriminasi. Perjanjian ini menjadi relevan dalam membahas orientasi seksual anak dan/ atau orang tua yang lesbian, gay atau biseksual children.
 - f) Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi. Sejak April 1993 Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) telah mengakui beberapa Pendapat Nasihat (*Advisory Opinion*) yang menyatakan bahwa gay dan lesbian dapat dikualifikasikan sebagai "suatu kelompok sosial tertentu" dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam publikasinya yang berjudul "Protecting Refugees," UNHCR menyatakan: "Homoseksual dapat mendapatkan status pengungsi atas dasar persekusi karena keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Ini merupakan kebijakan dari UNHCR bahwa orang-orang yang menghadapi serangan, perlakuan tidak manusiawi atau diskriminasi yang serius karena mereka homoseksual, dimana pemerintah mereka tidak dapat atau tidak mau melindungi mereka, seharusnya diakui sebagai pengungsi." (UNHCR/PI/Q&A-UK1.PM5/Feb. 1996)/.
 - g) Mekanisme PBB diluar konvensi: Mekanisme PBB yang tidak berdasarkan perjanjian berguna khususnya dalam situasi darurat. Komisi HAM- badan utana PBB dalam diskusi HAM, pengadopsian resolusi dan memulai pembentukan perjanjian-perjanjian baru- pada umumnya bekerja melalui Pelapor-Pelapor Khusus (yang ditunjuk untuk bekerja dalam cakupan Negara

atau tema tertentu) dan Kelompok-Kelompok Kerjanya. Dua Pelapor Khusus yang telah membahas tentang orientasi seksual dalam laporan dan tindakan mereka adalah Pelapor Khusus tentang Eksekusi yang Melanggar Hukum, Seketika, atau Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

2. UNI AFRIKA (Sebelumnya: Organisasi Kesatuan Afrika [OAU]) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat (1981). Perjanjian ini diadopsi oleh Organisasi Kesatuan Afrika (sekarang Uni Afrika) dan merupakan instrumen HAM regional yang paling luas penerimaannya karena telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara. Perjanjian ini mengutuk diskriminasi dan menjamin beberapa hak tertentu, namun sampai sejauh ini badan penegakannya, Komisi HAM dan Hak Masyarakat Afrika, belum secara resmi membahas orientasi seksual.
3. Dewan Eropa
 - a) Konvensi Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar (1950) (pasal 8, 14). Orientasi seksual tidak disebut secara langsung di ketentuan manapun dalam konvensi ini. Namun demikian, Konvensi ini (yang umumnya dirujuk sebagai Konvensi HAM Eropa dengan singkatan ECHR) menjadi relevan dengan adanya beberapa kasus yang dibawa ke hadapan Pengadilan HAM Eropa, dimana pengadilan tersebut memutuskan bahwa diskriminasi dalam perkara pidana berkenaan tentang hubungan sukarela antara orang dewasa di ranah pribadi bertentangan dengan hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi yang ditetapkan dalam pasal 8 ECHR (*Dudgeon v UK*, 1981, *Norris v Ireland*, 1988, *Modinos v Cyprus*, 1993). Pengadilan ini merupakan badan internasional pertama yang memutuskan bahwa undang-undang yang mempidanakan orientasi seksual melanggar HAM dan juga merupakan badan yang memiliki yurisprudensi yang paling panjang dan besar berkenaan tentang isu orientasi seksual. Yurisprudensi ini mencakup putusan Komisi HAM tahun 1997 (yang pada awalnya merupakan badan yang membahas aduan individual) bahwa penerapan aturan batas umur yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan seksual sukarela antara laki-laki homoseksual dibanding tindakan seksual antara pasangan heteroseksual merupakan diskriminasi yang melanggar Pasal 14 ECHR berkenaan tentang penikmatan hak atas privasi (*Sutherland v UK*).

Berkenaan tentang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dalam militer, Pengadilan tersebut memutuskan bahwa pelarangan kaum homoseksual dalam militer merupakan pelanggaran Pasal 8 ECHR (*Lustig-Prean dan Beckett v UK*, 2000). Juga pada tahun 2000, Pengadilan memutuskan bahwa, karena telah menghukum seorang laki-laki yang telah melakukan tindakan seks homoseksual berkelompok secara privat, suatu Negara telah melanggar Konvensi ini (*A. D. T v UK*).

Pengadilan ini juga memutuskan dalam kasus *Salgueiro da Silva Mouta v Portugal* bahwa seorang bapak homoseksual tidak boleh dicabut hak asuhnya terhadap anaknya berdasarkan orientasi (homo)seksualnya, karena hal tersebut melanggar hak bapak tersebut terhadap hak untuk berkeluarga dalam Pasal 8 ECHR. Pengadilan juga menegaskan bahwa Pasal 14 ECHR (non diskriminasi) harus diartikan sebagai turut mencakup orientasi seksual.

Namun pengadilan ini juga memandang bahwa penerapan Konvensi terhadap isu-isu orientasi seksual juga harus pada batas-batas tertentu, misalnya Pengadilan ini memutuskan bahwa praktek-praktek sadomasokis gay, walaupun dalam ranah pribadi dan antara orang dewasa yang melakukannya secara sukarela, dapat dilarang atas dasar kesehatan (*Laskey, Jaggard, dan Brown v UK*, 1997).

Pengadilan ini juga memutuskan bahwa "Hak atas penghormatan terhadap pribadi dan kehidupan berkeluarga" tidak dapat diterapkan dalam kasus hubungan transgender, sehingga Pengadilan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Inggris Raya bahwa hanya laki-laki biologis, dan bukan perempuan yang menjadi laki-laki secara transgender dapat diakui secara hukum sebagai seorang ayah (*X, Y and Z v UK*, 1997).

- b) Piagam Sosial Eropa (1961). Perjanjian ini melindungi hak sosial dan ekonomi dan Komisi Hak Sosial Eropa yang berada dibawah perjanjian ini menelaah catatan HAM dari Negara-negara anggota. Komisi ini hanya dapat mendengarkan pendapat dari kelompok-kelompok yang memiliki status konsultatif bagi Dewan Eropa, seperti misalnya Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional (International Lesbian and Gay Association -ILGA).
 - c) Komisioner HAM diangkat oleh Dewan Eropa pada tahun 1999. Kantor Komisioner HAM merupakan suatu lembaga independent dalam Dewan Eropa yang bertujuan untuk memajukan kesadaran tentang dan penghormatan terhadap HAM dalam Negara-negara anggota. Komisioner dapat menerima aduan individu dan telah membahas tentang isu-isu orientasi seksual dalam laporannya dan melakukan kunjungan ke Negara-negara anggota.
 - d) Majelis Parlemen Dewan Eropa memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap situasi HAM Negara-negara anggota dan Negara lain yang ingin menjadi anggota Dewan Eropa. Berbagai Negara harus mencabut undang-undang pidana mereka terhadap lesbian, gay dan biseksual sebelum mereka dapat dijadikan anggota atau terus ditekan untuk mematuhi hal ini karena mereka telah berjanji untuk melakukannya ketika mereka dijadikan anggota Dewan. Majelis ini mengadopsi beberapa resolusi dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum berkenaan tentang orientasi seksual dan standar-standar Dewan Eropa: Rekomendasi 924/1981 merupakan yang pertama, yang ditujukan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap lesbian, gay and biseksual, dan kemudian diikuti oleh beberapa resolusi yang menghimbau kepada para Negara anggota untuk menjamin pemberian hak-hak yang berkaitan dengan suka kepada mereka yang menghadapi persekusi oleh karena orientasi seksual mereka, memberikan hak penduduk dan imigrasi kepada pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama, dan hak-hak pasangan sejenis kelamin sama yang terdaftar secara sipil.
159. Bahwa dari keseluruhan norma-norma hak asasi manusia tersebut, sudah menjadi kewajiban memberikan hak atas persamaan dan perlakuan non diskriminasi bagi kelompok *lesbian, gay, bi-sexual and transgendered*.
160. Bahwa secara sosiologis dimasyarakat terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda-beda, termasuk kelompok lesbian dan homoseksual.
161. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a, penggolongan lesbian dan homoseksual sebagai bentuk penyimpangan seksual jelas merupakan suatu bentuk diskriminasi sebab berbagai orientasi seksual itu pada dasarnya merupakan perilaku yang alamiah. Pasal 28 I ayat (2) UUD menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu.
162. Bahwa diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pengertian diskriminasi berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
163. Bahwa sekelompok orang dengan orientasi seksual berbeda (homoseksual dan lesbian) adalah pihak yang seharusnya bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut.
164. Bahwa ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) butir (a) dan penjelasannya merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap kelompok lesbian dan homoseksual. Pernyataan bahwa persenggamaan atau aktivitas seksual dengan lesbian dan homoseksual adalah bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan

yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

165. Bahwa para **Para Pemohon XV-XXII** adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai orientasi seksual tertentu yang seharusnya juga merupakan pihak yang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut. Dengan demikian, segala bentuk pengaturan terkait dengan kelompok tersebut dalam kehidupan dan aktivitasnya harus dijamin mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Memberlakukan secara berbeda dan diskriminatif merupakan pelanggaran atas hak perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil.
166. Bahwa dengan melakukan stigmatisasi dan menempatkan homoseksual dan lesbial sebagai dalam aktivitas seksualnya merupakan persenggamaan yang menyimpang adalah tidak mengakui status mereka sebagai manusia norma yang harus dilindungi secara hukum. Termasuk disini adalah adanya ancaman menjadi korban pelanggaran hukum dan tindak kekerasan atas dasar orientasi seksualnya.
167. Bahwa menempatkan kelompok homoseksual dan lesbian dalam aktivitasnya sebagai persenggamaan yang menyimpang adalah perlakuan yang menegasikan hak kelompok tersebut melaksanakan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya adalah termasuk dalam melakukan tindakan yang terkait dengan dengan aktivitas seksual dan orientasi seksual. Apakah kemudian, jika berdasarkan keyakinan atas kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya atas orientasi seksual tertentu dinyatakan sebagai menyimpang, kemudian harus dirubah sesuai dengan kepercayaan, pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani orang lain?.
168. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 4 ayat (1) butir (a) UU Pornografi harus dinyatakan bertentangan dengan pasal Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu", pelanggaran atas pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", dan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945; "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

C. Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan pasal dengan Pasal 28 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".

169. Bahwa pasal 4 menyatakan "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: *d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
170. Bahwa dalam salah satu penjelasan pasal 4 ayat (1) butir (d) berbunyi "Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit". Sementara pengertian alat kelamin sebagaimana diatur dalam butir (e) dianggap cukup jelas.
171. Bahwa dari penjelasan pasal 4 tersebut justru terdapat ketidakjelasan terkait dengan "mengesankan ketelanjangan". Kata "mengesankan" adalah suatu kondisi yang sangat subyektif dari seseorang tergantung dari perspektif dan pandangan seseorang atas suatu hal. Artinya frasa "mengesankan ketelanjangan" adalah pandangan yang bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya.

172. Bahwa meskipun frasa “mengesankan ketelanjangan” dibatasi dengan definisi “kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”, batasan tersebut juga menambah sumir. Maksud dari “alat kelamin” juga tidak jelas, apakah termasuk payudara perempuan?. Kalau bukan, apakah sebuah lukisan yang menampakkan payudara perempuan bukanlah perbuatan yang mengesankan ketelanjangan. Kalau payudara perempuan adalah termasuk bagian dari alat kelamin, maka sudah dapat dinyatakan terjadi perbuatan yang mengesankan ketelanjangan.
173. Bahwa dari pengertian tersebut, frasa “yang mengesankan ketelanjangan”, seolah-olah yang dilihat hanya perempuan. Hal ini karena komunikannya atau pihak yang menerima dan melihat adalah laki-laki. Dalam banyak kasus kalau laki-laki telanjang dada tidak apa-apa, tetapi bagaimana kalau perempuan?.
174. Bahwa manusia secara umum tidak ingin alat kelaminnya terlihat kecuali di pedalaman. Misalnya masyarakat Papua yang masih menggunakan koteka, dimana ada 2 fungsi koteka yaitu untuk menutupi alat kelamin dan untuk menunjukkan kejantanan. Selain di Papua, dalam kehidupan sehari-hari ada masyarakat tertentu seperti: masyarakat Dayak Losarang, suku Anak Dalam dan masyarakat Papua tidak hanya mengesankan ketelanjangan, tetapi benar-benar telanjang (**Bukti P-42**). Jika melihat rumusan pasal 4, masyarakat adat dan atau pedalaman akan masuk dalam kategori mengesankan ketelanjangan.
175. Bahwa contoh hasil kebudayaan dengan mudah akan masuk dalam kategori mengesankan ketelanjangan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf a. Apakah foto masyarakat Adat atau film masyarakat Adat (**Bukti P-43**) termasuk pornografi?. Jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 44 tahun 2008, apakah masyarakat yang menyimpan alat bukti (Vide P-42 dan 43) melakukan tindak pidana? Dikaitkan dengan pasal 7 apakah organisasi atau individu yang memberikan fasilitas bagi masyarakat adat untuk mendokumentasikan adat atau kebiasaannya juga melakukan tindak pidana? Dikaitkan dengan pasal 8 UU No. 44 tahun 2008, apakah masyarakat adat yang menjadi model dari bukti (Vide P-42, P-43) juga akan terkena pidana?.
176. Bahwa larangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 tersebut diancam hukuman pidana berdasarkan pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
177. Bahwa pasal 29 dapat diartikan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang diantaranya memuat materi yang secara eksplisit memuat *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
178. Bahwa rumusan pasal 4 ayat (1) butir (d) sebetulnya adalah tindak pidana karena melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu dan jika dilanggar diancam dengan hukuman pidana. Oleh karenanya, setiap rumusan pidana seharusnya memegang teguh asas legalitas sebagai asas kardinal dalam hukum pidana.
179. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-undangan (*law/lex scripta*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi (Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 50). Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas *lex certa* yaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (*crimes*). (**Bukti P-44**)

180. Bahwa pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku (Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358). **(Bukti P-45)**
181. Bahwa ketidakjelasan rumusan pasal pasal 4 ayat (1) butir (d) dan kemudian diancam pidana dengan pasal 29 adalah ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsi-prinsip negara hukum (*rule of law*) dimana *rule of law* dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”. Pasal 4 ayat (1) butir (d) terkait dengan frasa “mengesankan ketelanjangan” merupakan ketentuan yang kabur, tidak jelas, tidak mudah dipahami dan dalam pelaksanaannya tidak bisa diterapkan secara adil (*fair*). Frasa “mengesankan ketelanjangan” dengan penjelasan yang sumir tersebut jelas-jelas dalam implementasinya tergantung dari subjektifitas orang yang melihat dan mengambil sebuah “kesan” tertentu.
182. Bahwa salah satu prinsip penting dari *rule of law* adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Ketentuan pasal pasal 4 ayat (1) butir (d) telah melanggar atas legalitas dan tidak dapat diprediksi pemberlakuannya. Ketentuan pasal pasal 4 ayat (1) butir (d) mendefinisikan dengan tidak jelas dan samar-samar (bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga perumusannya yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
183. Bahwa 2 dari keseluruhan pemohon dalam Judicial Review UU No. 44 taun 2008 tentan Pornografi adalah perorangan yang merupakan bagian dari masyarakat adat Dayak Siang di pedalaman Kalimantan Tengah dan masyarakat adat Suku Bantik di Sulawesi Utara.
184. Bahwa Masyarakat Suku Bantik memiliki ritual mandi sebelum melakukan tarian perang, ritual ini dilakukan tanpa mengenakan busana sama sekali dan berada di bawah pancaran bulan purnama, kadang kala mandi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh penari perang, selain tarian perang masyarakat suku Bantik, seluruh tarian suku Dayak Siang pada hakekatnya di peragakan tanpa menggunakan pakaian, namun dalam perkembangannya saat ini penari menutupi kemaluannya dengan kain, celana dalam dan sebagainya meskipun masih ada penari yang saat menari tidak mengenakan pakaian termasuk pakaian dalam. Tari mandau misalnya, penari tidak mengenakan pakaian apapun hanya penutup alat kelamin berbentuk kain panjang sehingga dari belakang terlihat pantat penari dan dari samping terlihat alat kelamin penari. Masyarakat Dayak Siang juga mengenal tarian perang, penari tarian ini hanya mengenakan cawat atau celana dalam dalam tanpa penutup tubuh lainnya.
185. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d disebutkan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: **ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**” Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Huruf d yang Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit. Bila melihat rumusan pasal ini, orang yang mendokumentasikan tarian, ritual mandi atau penari perang baik dari suku bantik maupun Dayak Siang dan Tarian Mandau mealui foto, gambar, sketsa, difilmkan atau direkam dengan menggunakan alat perekam gambar masuk dalam rumusan Pasal ini. Penari Mandau hanya mengenakan penutup kelamin, hanya bagian depan yang tertutup, tapi bagian samping dan belakang tidak tertutup kain sama sekali, penari perang yang berasal dari dayak siang hanya menggunakan cawat atau celana dalam sehingga bentuk alat kelamin secara eksplisit terlihat, menurut rumusan UU Pornografi masuk dalam rumusan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sehingga akibat hukumnya barang siapa menyebarkan, merekam atau memproduksi gambar, film, foto tarian perang Menurut Pasal 29

UU Pornografi akan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00.

186. Bahwa selain yang memproduksi, penari perang dan mandau juga terancam terkena pasal 8, 10 yaitu larangan menjadi model materi yang mengandung muatan pornografi dan dilarang mempertontonkan diri dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Dan para penari akan terkena pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
187. Bahwa tarian adalah salah satu bagian dari budaya Indonesia jika orang yang mendokumentasikan tarian, penari juga para penari yang menarikan tarian perang dipidana maka tidak akan ada lagi orang yang mau melestarikan budaya, akankah budaya yang salah satu contohnya sudah dijelaskan terdahulu harus hilang dengan adanya UU Pornografi?
188. Bahwa pelaksanaan kebudayaan di sebuah komunitas adat merupakan sesuatu hal yang dikaitkan dengan nilai “kesakralan” tidak semata-mata melihat tarian sebagai gerak tubuh karena didalam sistem kebudayaan sendiri terdapat sistem religi yang tidak dapat di pisahkan. Dan yang dapat mengontrol pelaksanaan kebudayaan di sebuah suku atau kesatuan masyarakat hukum adat adalah suku atau masyarakat itu sendiri, bukan orang atau pihak yang ada di luar kesatuan hukum adat tersebut.
189. Bahwa keberadaan UU Pornografi khususnya pemuatan kata “gerak tubuh”, “mengesankan ketelanjangan”, tidak melihat kebudayaan dalam arti sebenarnya, kebudayaan hanya diartikan secara sempit, sehingga memaknai tarian hanya sebatas gerak tubuh, memaknai lukisan hanya sebatas bentuk, tidak melihat nilai yang terkandung di dalamnya dan untuk apa bentuk kebudayaan tersebut diciptakan.
190. Bahwa keberadaan UU Pornografi merupakan satu bentuk “pemberian akses” kepada pihak lain (Pemerintah dan masyarakat) untuk menilai kebudayaan di suku atau tertentu, dan menghakimi kebudayaan yang pada hakekatnya tidak mereka pahami, karena pemerintah bukan bagian dari kebudayaan masyarakat suku bantik dan dayak siang pada khususnya dan masyarakat suku bantik pada umumnya.
191. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 4 ayat (1) butir (d) yang sumir, tidak jelas dan multitafsir tersebut kemudian justru diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
192. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 4 ayat (1) butir (d) harus dinyatakan bertentangan dengan pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

D. Pasal 20 dan 21 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”.

193. Bahwa pasal 20 menyatakan “masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
194. Bahwa pasal 21 menyatakan:
 - (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

195. Penjelasan pasal 21 menyatakan “Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya”.
196. Bahwa maksud pasal 20 dan 21 UU Pornografi dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.
197. Bahwa pasal 20 dan 21 menjadikan adanya fragmentasi di masyarakat yakni adanya kelompok masyarakat dengan nilai tertentu untuk membina masyarakat atau individu lainnya. Padahal UU ini ingin melakukan unifikasi tetapi malah akan memunculkan komunalisme dan perpecahan.
198. Bahwa logika pasal 20 dan 21 menunjukkan akan adanya penjaga moral dan akan ada masyarakat yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat lainnya. Dalam konteks ini ada posisi masyarakat yang lebih tinggi dan lebih benar dari masyarakat atau individu lainnya. Kondisi ini akan memunculkan konflik horisontal dan menguatkan kelompok yang fundamental.
199. Bahwa dari keseluruhan rumusan pasal 20 dan 21 pembuat UU mengakui kondisi sosiologis masyarakat, khususnya kelompok tertentu yang suka melakukan main hakim sendiri, melakukan tindakan kekerasan, melakukan razia (*sweeping*), penggerebekan, dan tindakan-tindakan penghukuman oleh massa lainnya.
200. Bahwa dalam kenyataannya aparat negara juga seringkali tidak mampu mencegah adanya tindakan kelompok tertentu yang suka melakukan main hakim sendiri, melakukan tindakan kekerasan, melakukan razia (*sweeping*), dan penggerebekan. Akibatnya, seringkali terjadi korban baik jiwa maupun harta benda (**Bukti P-46**).
201. Bahwa dalam rumusan pasal 21 terdapat frasa yang rancu dan tidak jelas yakni dalam ayat (1) huruf b “melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan”. Rumusan tersebut rancu karena gugatan perwakilan merupakan mekanisme perdata terkait dengan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Biasanya gugatan ini dilakukan oleh para korban karena adanya kerugian tertentu. Jika gugatan dilakukan karena wanprestasi maka tidak dibenarkan karena didasarkan pada perjanjian yang melanggar hukum yaitu pornografi. Jika karena adanya perbuatan melanggar hukum, akan ditujukan kepada siapa? Apakah kepada pemerintah dan aparatnya karena tidak mampu mengimplementasikan UU Pornografi ini atau kepada pelaku tindak pidana pornografi.
202. Bahwa dalam hal terjadi tindak pidana pornografi, aparat yang berwenang melakukan tindakan hukum adalah kepolisian yang kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Termasuk melanjutkan penuntutan atau menghentikan penuntutan atas dugaan adanya tindak pidana pornografi tersebut. Hal ini merupakan prinsip *dominus litis* yakni hanya jaksa lah yang berwenang menentukan terus atau tidaknya suatu tuntutan dalam hukum pidana. Oleh karenanya, rumusan frasa “melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan” adalah ketentuan yang rancu dan tidak jelas alasan hukumnya (*ratio legis*-nya).
203. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 21 ayat (2), peran serta masyarakat berupa melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasannya adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini berarti, berdasarkan penafsiran *a contrario*, peran serta yang berupa melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

204. Bahwa justru tindakan “pembinaan” lah yang sebetulnya perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas. Kata “pembinaan” membuka ruang interpretasi yang luas atas tindakan yang boleh dilakukan masyarakat dalam konteks “membina”. Adanya kata “pembinaan” ini akan memberikan kewenangan pada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan pandangan atas ada atau tidaknya bahaya dan dampak pornografi.
205. Bahwa kewenangan untuk melakukan “pembinaan” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) huruf d jika dikaitkan dengan pasal 20 maka konteks “pembinaan” adalah melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Hal ini akan berakibat adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi atas nama “pembinaan”.
206. Bahwa dimasa lalu telah terjadi main hakim sendiri dimana sekelompok orang melakukan perusakan dan sweeping terhadap sebuah majalah yang dianggap menyebarkan pornografi. Padahal isi majalah tersebut belum tentu masuk dalam klasifikasi pornografi. Akibatnya, timbul ketakutan bagi individu yang mengusakan terbitnya majalah tersebut dan kerugian bagi korbannya. Padahal, adanya majalah tersebut telah sesuai hukum dan dilindungi oleh Undang-undang.
207. Bahwa dengan demikian, kata “pembinaan” menimbulkan kerugian bagi individu atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
208. Bahwa adanya perumusan yang sumir dan tidak jelas alasan hukumnya (ratio legis-nya) dalam pasal 20 dan 21 menyebabkan hilangnya atau setidak-tidaknya mempunyai potensi terkurangnya jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini berarti bahwa pasal 20 dan 21 bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”.

E. Pasal 43 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

209. Bahwa ketentuan pasal 43 berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”.
210. Bahwa maksud adanya pasal tersebut adalah adanya kewajiban bagi semua orang untuk yang memiliki atau menyimpan produk pornografi harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan setelah satu bulan sejak UU pornografi berlaku.
211. Bahwa dari ketentuan pasal 43 tersebut perlu dilihat ketentuan pasal 4 ayat (1) berbunyi :
- Pasal 4 :*
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

212. Bahwa salah satu penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi “Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Dengan demikian, penjelasan ini memberikan perkecualian bagi yang “membuat” pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” tidak dilarang.
213. Bahwa pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pasal 6 berbunyi “Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, “Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya” dan “Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud”.
214. Bahwa antara pasal 4 dan pasal 6 terdapat perbedaan terkait dengan frasa “untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”. Dalam pasal 4, frasa “untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri” adalah dalam konteks membuat. Sementara dalam pasal 6 “untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri” adalah dalam konteks “menyimpan atau memiliki” produk pornografi yang bukan merupakan produk pornografi yang “dibuat untuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”.
215. Bahwa adanya pasal 43 yang diakitkan dengan pasal 6 menunjukkan adanya kerancuan, ketidakjelasan, dan ketidaksinkronan. Pada satu sisi mewajibkan semua orang memusnahkan atau memusnahkan produk pornografi satu bulan sejak UU ini berlaku. Namun pada sisi lainnya, tidak melarang orang menyimpan dan memiliki untuk kepentingan sendiri suatu produk pornografi.
216. Bahwa adanya ketentuan pasal 43 dan pasal 6 menyebabkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil. Pasal 6 mengakui, memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menyimpan dan memiliki produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, sementara pasal 43 mewajibkan setiap orang untuk memusnahkan produk pornografi sendiri atau menyerahkan ke pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.
217. Bahwa dalam implementasinya, akan terjadi ketidakpastian hukum karena adanya ketentuan yang berbeda, dimana dalam kepastian hukum haruslah ada prediktabilitas (dapat diketahui maksudnya dan pemberlakuannya). Jika setiap orang mengikuti ketentuan pasal 6 yang membolehkan “memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya” maka akan melanggar ketentuan pasal 43 yang mengharuskan “setiap orang untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan” produk pornografi tersebut.
218. Bahwa ketentuan pasal 43 dapat menjadi dasar bagi pihak yang berwajib untuk menyita atau merampas produk pornografi yang dimiliki dan disimpan seseorang untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ketentuan pasal 43 adalah ketentuan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena tindakan memiliki dan menyimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri sebuah produk pornografi, misalnya yang berbentuk fail elektronik, akan dapat dengan mudah ditelusuri asal muasal produk pornografi tersebut. Padahal, berdasarkan pasal 5 setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Artinya, setiap orang yang memiliki dan menyimpan produk pornografi, dalam bentuk fail elektornik, meskipun untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri akan dengan mudah dianggap “mengunduh” produk pornografi yang dilarang berdasarkan pasal 5.

219. Bahwa ketentuan pasal 43 juga sebetulnya merupakan ketentuan yang tidak dapat ditegakkan implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bisa seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib.
220. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 43 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi harus dinyatakan bertentangan dengan pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

VI. Kesimpulan: UU Pornografi Telah Cukup Alasan Untuk Dibatalkan Secara Keseluruhan karena juga bertentangan dengan pasal-pasal UUD Lainnya.

221. Bahwa dari keseluruhan uraian diatas, dikaitkan antara asas, tujuan, pengaturan dalam pasal per pasal, UU Pornografi terlihat adalah ketidaksinkronan, adanya pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan perundang-undangan, adanya pelanggaran hak asasi manusia, adanya pelanggaran terhadap asas kebinekaan dan kemajemukan di Indonesia, dan pada akhirnya adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan khususnya Para Pemohon.
222. Bahwa pembentukan dan pemberlakuan UU Pornografi lebih jauh akan menghilangkan prinsip kemajemukan (pluralisme) dan kebhinekaan Bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara asas-asas, tujuan dengan pasal-pasal yang dikandung dalam UU Pornografi, dan berakibat pada penerapan pandangan atau nilai yang seragam padahal kenyataannya pandangan masyarakat atas suatu nilai berbeda-beda.
223. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Pornografi, asas-asas yang terkandung dalam UU ini adalah "Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara".
224. Bahwa berdasarkan pasal 3 dan penjelasan UU Pornografi, secara eksplisit tujuan dibentuknya UU ini mencakup; a) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk (pasal 3 huruf b), dan pemberian kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama anak dan perempuan.
225. Bahwa berdasarkan asas dan tujuan UU Pornografi, salah satu aspek penting adalah jaminan atas asas kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi yaitu :
- a. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) :
 - (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.
 - b. Pasal 28 I ayat (3) :

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".
 - c. Pasal 32 :
 - (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
 - (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".
 - d. Pasal 36:

“Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”

- e. Pasal 36 A :
- “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika” (kata ini merupakan petikan dari frasa Jawa Kuna “...Bhinneka Tunggal Ika, tan hana Dharma Mangrwa...”, yang termaktub dalam lontar Sotasoma karya Mpu Tantular, yang secara harafiah berarti “...berbeda itu satu, tidak ada kebenaran (agama) mendua...”).
226. Bahwa ternyata meskipun UU Pornografi seolah mengandung dan menghormati asas kebinekaan dan kemajemukan bangsa tetapi dalam keseluruhan ketentuan operatif atau substansinya tidak menghormati asas kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Yang terjadi justru adanya kondisi yang melanggar asas kebinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdapat istilah “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, dan penjelelasannya adalah “yang dimaksud dengan ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.
227. Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d diatas telah melanggar asas kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 B, pasal 28 I ayat (3), pasal 32, pasal 36 dan pasal 36 A UUS 1945. Pasal tersebut juga telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf f UU No. 10 tahun 2004 beserta penjelasannya yang menyebutkan “Materi Muatan Peraturan perundang-undangan mengandung asas: ...; f. Bhinneka tunggal Ika;”, yang dalam penjelasannya dinyatakan, “yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
228. Bahwa selain itu, istilah “kecabulan” sebagai salah satu unsur istilah “pornografi” yang didefinisikan maksudnya dalam pasal 1 angka 1 selain tidak menimbulkan kepastian hukum dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan tidak dihormatinya, dilindungi, atau dilestarikannya nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, sebagai salah satu tujuan UU Pornografi. Kondisi tersebut akan terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UU ini menafsirkan secara beragam istilah “kecabulan ... yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat”. Padahal karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang diakui sebagai salah satu karakteristik bangsa oleh UUD 1945 dan juga disebutkan dalam UU Pornografi sendiri, ukuran “kecabulan” dapat berbeda.
229. Bahwa salah satu tujuan dari UU Pornografi adalah pemberian kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Pencantuman “kepastian hukum” memang bertujuan baik dan selaras dengan tujuan setiap UU, namun kemudian yang lebih penting adalah ketentuan-ketentuan yang dirumuskan atau memuat pengaturan benar-benar menjamin kepastian hukum, bukan malah justru ketidakpastian hukum. Banyaknya istilah dan pengaturan dalam UU Pornografi justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
230. Bahwa dalam pasal 2 UU Pornografi menyatakan berasaskan “kemanusiaan” yang berarti seharusnya materi muatannya “mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 dan penjelasannya.
231. Bahwa UU Pornografi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu asas/atau salah satu tujuannya adalah “perlindungan dan penghormatan HAM”. Meski UU Pornografi mengklaim bahwa:
- “penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan” serta “non diskriminasi” sebagai bagian dari asasnya (vide pasal 2)
 - “penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan” sebagai salah satu tujuannya (vide pasal 3 huruf e).

232. Bahwa ternyata dalam pasal-pasal nya terdapat istilah seperti “kecabulan” (pasal 1 angka 1) yang dapat ditafsirkan beragam, istilah “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” yang berdampak pada pelanggaran asas non diskriminasi, serta bentuk-bentuk tertentu pelarangan, pembatasan, dan pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pornografi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999.
233. Bahwa sebagai akibat kerancuan pengertian istilah “kecabulan”, istilah membuat (pasal 4 ayat 1) dan penjelasannya dan, dalam hubungan ini, nominanya, “pembuatan” sebagaimana disebut dalam pasal 13, pasal 14, pasal 17, pasal 18, pasal 19 huruf a, b, c, dan pasal 20, serta penetapan pengertian frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” (pasal 4 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya dan ayat (2) huruf a) yang mengabaikan asas kebinekaan masyarakat Indonesia sebagaimana ditetapkan sendiri oleh UU Pornografi sebagai salah satu asasnya (pasal 2) dan dikontestasi dalam salah satu tujuannya (pasal 3 huruf b), tindak pelarangan dan pembatasan (pasal 4 sampai dengan pasal 14) dan tindak pencegahan (terutama pasal 17 sampai dengan pasal 21), apabila dilaksanakan, akan menimbulkan pelanggaran HAM tertentu, dan pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional mengenai atau yang memuat ketentuan tentang HAM dan/atau instrumen-instrumen HAM yang terkait.
234. Bahwa akan terdapat pelanggaran hak asasi manusia menurut perundang-undangan nasional dan/atau internasional akibat tindak pelarangan, pembatasan, atau pencegahan berdasarkan UU Pornografi, yaitu :
- a. Peraturan Perundang-undangan Nasional :
 - (1) UUD 1945
 - (2) UU No. 39 Tahun 1999
 - b. Instrumen Ham Internasional :
 - (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - (2) Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (yang disahkan dengan UU No. 11 tahun 2005)
 - (3) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (yang disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005).
235. Bahwa UU Pornografi meskipun mencantumkan kebinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan tujuan, ketentuan-ketentuan operatif UU Pornografi justru mengabaikan kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia yang diakui, harus dihormati dan harus dijunjung tinggi.
236. Bahwa pengabaian kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia oleh UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 yang sebagaimana secara implisit dinyatakan dalam berbagai ketentuannya, mengukuhkan konsep kebinekaan bangsa Indonesia yang harus dihormati.
237. Bahwa diabaikannya kondisi masyarakat yang bhinneka dan terdapatnya sejumlah istilah yang dapat ditafsirkan secara beragam, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, dan berakibat ketidakpastian hukum.
238. Bahwa tindakan pelarangan, pembatasan, dan pencegahan menurut UU Pornografi akan menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.
239. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, layak apabila UU Pornografi secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PARA PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap UUD 1945, dalam amar Putusan Permohonan Pengujian UU a quo, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang PARA PEMOHON;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), pasal 20, pasal 21, dan pasal 43 UU Nomor 44 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), pasal 20, pasal 21, dan pasal 43 UU Nomor 44 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara keseluruhan UU No. 44 Tahun 2008 bertentangan UUD 1945; dan
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain mohon sekiranya untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan Pengujian UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945.

Jakarta, 10 Maret 2009

TIM ADVOKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. Patra M Zen, S.H., LL.M.

Tabrani Abby, SH. MHum.

Zainal Abidin, SH.

Nur Hariandi, SH.

Indriaswaty Dyah Saptaningrum, SH., LL.M

Asfinawati, SH

Hermawanto, SH.

Anggara, SH.

Kiagus Ahmad BS, SH.

Edy Halomoan Gurning, SH

Febi Yonesta, SH.

Abdul Qodir, SH.

Muhamad Isnur, SHI

Vermilia Puti Suri, SH.

Kusnadi, SH.

Alghiffari Aqsa, SH.

Totok Yuliyanto, SH.

Carolina S. Martha, SH.

Adam Mariano Pantouw, SH.

Abdul Haris, SH.

Kristian Feran, SH.

Nikson Gans Lalu, SH.

D. Y. P. Foekh, SH.

Wahyu Wagiman, SH.

Supriyadi Widodo Eddyono, SH

Andi Muttaqien, SH.